



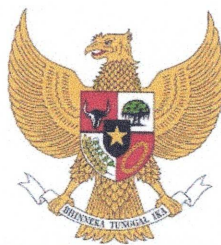
RENCANA STRATEGIS

2025 – 2029



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**





GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909);
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
 25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
 26. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Reforma Agraria;

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Operasionalisasi Prosedur Konsolidasi Tanah;
33. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

- (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, meliputi:
 - 1) Inspektorat Daerah;
 - 2) Dinas Pendidikan;
 - 3) Dinas Kesehatan;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - 6) Dinas Sosial;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- 13) Dinas Perhubungan;
- 14) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 18) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 19) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- 20) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 21) Dinas Perkebunan;
- 22) Dinas Kehutanan;
- 23) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 24) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 25) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- 26) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 27) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- 28) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 29) Badan Pendapatan Daerah;
- 30) Badan Kepegawaian Daerah;
- 31) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 32) Badan Penanggulangan Bencana;
- 33) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 34) Badan Penghubung;
- 35) Sekretariat DPRD; dan
- 36) Sekretariat Daerah;

Pasal 2

- (1) Renstra disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - e. Penutup.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan;
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Provinsi menggunakan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2025



**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

LEONARD S. AMPUNG

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 disusun sebagai Upaya melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai arah kebijakan pembangunan daerah serta ditengah dinamika sekaligus tantangan lingkungan strategis yang meliputi perkembangan iptek dan informasi liberalisasi pasar, semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi serta perubahan iklim, konflik lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan.

Penyusunan Dokumen Renstra ini telah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan, antara lain: konsultasi dan penggalian data di berbagai Dinas terkait di Provinsi dan Kabupaten serta kelompok tani; pengolahan dan analisis data; focus group discussion; dan penyusunan dokumen. Melalui kegiatan ini dihasilkan Dokumen Renstra Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi dasar bagi aparatur di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu periode 2025-2029.

Kami mengucapkan terimakasih pada para pihak terkait atas Kerjasama dan dukungannya sehingga Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029 dapat terselesaikan. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Palangka Raya, Oktober 2025
Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah,



H. RIZKY RAMADHANA BADJURI, ST., MT
Pembina TK I
NIP. 197808042006041002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 Bab I. Pendahuluan	
1. 1 Latar Belakang	I-1
1. 2 Dasar Hukum.....	I-3
1. 3 Maksud dan Tujuan	I-6
1. 4 Sistematika Penulisan	I-7
 Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
2. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	II-1
2. 2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-2
2. 3 Kinerja Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan	II-28
2. 4 Kelompok Sasaran Pelayanan	II-33
2. 5 Mitra Dinas Perkebunan dalam Pemberian Pelayanan	II-33
2. 6 Telaahan Visi Misi Kepala Daerah tahun 2025-2029	II-34
2. 7 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perkebunan	II-39
 Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3. 1 Tujuan dan Sasaran	III-1
3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	III-6
 Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4. 1 Program dan Kegiatan Utama (Urusan).....	IV-2
4. 2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-22
 Bab V. PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produksi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah	I-3
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	II-23
Tabel 2.2 Daftar Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	II-25
Tabel 2.3 Daftar Sarana Prasarana UPTD Balai Benih Kebun dan Produksi Pertanian	II-26
Tabel 2.4 Daftar Sarana Prasarana UPTD Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih	II-26
Tabel 2.5 Pencapaian Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah SKPD tahun 2022 – 2024	II-27
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2024	II-28
Tabel 2.7 Tabel Evaluasi Hasil Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022-2026	II-29
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022-2024	II-32
Tabel 2.9 Telaah Visi dan Misi dan Program Gubernur Kalimantan Tengah 2025-2029	II-38
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perkebunan	III-4
Tabel 4.1 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.....	IV-5
Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Program Kartu Huma Betang Sejahtera.....	IV-16
Tabel 4.3. Target dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu subsektor andalan yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Berbagai data dan fakta membuktikan bahwa perkebunan telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Kalimantan Tengah. Fungsi dan kontribusi perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain meliputi penyediaan lapangan pekerjaan; penyediaan peluang berusaha/bekerja; peningkatan pendapatan masyarakat; peningkatan kualitas perkebunan yang berkelanjutan; penyedia bahan baku industri dalam negeri; serta penerimaan devisa dari ekspor hasil perkebunan.

Dalam rangka perencanaan strategis perkebunan sebagai salah satu subsektor pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, perencanaan strategis (RENSTRA) perangkat daerah bertujuan untuk melaksanakan pembangunan program prioritas pembangunan daerah. Hal itu tentu saja harus sesuai visi dan misi kepala daerah serta mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah. Termasuk pula harus mempertimbangkan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta perubahan RPJPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Sebagai wujud tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan daerah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan perkebunan. Perencanaan tersebut harus sesuai dengan perspektif pembangunan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara

berkeadilan. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah daerah melaksanakan pembangunan perkebunan sebagai prioritas kebijakan. Bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di bidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal. Sekaligus mengaktualisasikan konsep pembangunan dari pinggiran dan daerah guna mewujudkan pemerataan pembangunan.

Pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat multi dimensi yang meliputi bidang ekonomi, ekologi, sosial dan budaya. Dengan selalu mempertimbangkan sekaligus mengakomodir dinamika di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Lebih jauh, berbagai tantangan tersebut mengemuka antara lain meliputi optimalisasi pengelolaan perkebunan, peningkatan pendapatan pelaku, penerimaan daerah, lapangan kerja, produktivitas nilai tambah dan daya saing, peningkatan kebutuhan bahan baku industri, pemeliharaan kelestarian lingkungan, pemulihan keharmonisan kehidupan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah perkebunan.

Sesuai dengan era desentralisasi dan otonomi daerah, Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perkebunan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Dinas Perkebunan, antara lain meliputi perumusan kebijakan dasar dan kebijakan teknis di bidang perkebunan ; pembuatan dan mengusulkan rencana anggaran ; penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah ; koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah ; pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan perkebunan.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi dinas perkebunan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah serta ditengah dinamika sekaligus tantangan lingkungan strategis yang meliputi perkembangan iptek dan informasi, liberalisasi pasar, semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi serta perubahan iklim, konflik lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan disusunlah Renstra Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2025 - 2029.

Potensi perkebunan lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah, seperti kelapa kopra, karet, hingga kopi. Ketiga komoditas tersebut tersebar produksinya di hampir seluruh kabupaten/kota. Selain itu provinsi ini juga menghasilkan produk perkebunan lainnya walaupun tidak menghasilkan jumlah yang banyak, seperti kakao, lada, jambu mete, pinang, kemiri, hingga aren. Data mengenai produksi komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Produksi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Komoditas	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelapa Kopra	-	16.390,52	-	16.613,88	16.548
2	Karet	167.679,2	167.956	187.027,2	187.151,5	181.625,1
3	Kopi	404,66	404,46	369,49	231,01	-
4	Kakao	1.496	1.557,38	1.623,13	1.536,85	1.576,38
5	Lada	203,42	203,42	199,15	192,09	180,43
6	Jambu Mete	6,95	8,85	5,1	6,4	5,2
7	Pinang	53,89	53,02	50,07	54,89	54,95
8	Kemiri	11,43	15,16	13,1	12,51	10,51
9	Aren	8,29	11,62	10,68	12,09	11,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain seperti:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4598);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Pertanian NOMOR43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih Dan Balai Benih Dan Kebun Produksi Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Daerah Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029.

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perkebunan ini adalah sebagai dasar bagi seluruh aparatur di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu periode 2025 – 2029 meliputi :

- 1) Memberikan arah pembangunan Dinas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah,
- 2) Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) Sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan perkebunan bagi aparatur di Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah;
- 4) Sebagai pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi pembangunan perkebunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan adalah :

- 1) Mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam rangka pembangunan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan petani pekebun;
- 2) Melaksanakan program prioritas pembangunan dibidang perkebunan
- 3) Mencapai keterpaduan dalam perencanaan, dan penganggaran;
- 4) Menjadi pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perkebunan;
- 5) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang. Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Dinas Perkebunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perkebunan, keterkaitan Renstra Dinas Perkebunan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perkebunan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan. Memuat **penjelasan** tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perkebunan

1.4 Sistematika Penulisan. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perkebunan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perkebunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perkebunan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perkebunan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

2.2 Sumberdaya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Bagian ini mengemukakan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perkebunan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perkebunan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Sasaran ini berisi pemerataan out come/ out put program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun oleh Dinas Perkebunan.

2.5 Mitra Dinas Perkebunan dalam Pemberian Pelayanan

Berisi mitra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk pemberian pelayanan.

2.6 Telaahan Visi Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029

Bagian ini berisi telaahan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada RPJMD Kalimantan Tengah tahun 2025-2029 sesuai sasaran Dinas Perkebunan.

2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perkebunan

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat sebagai rumusan ditetapkan permasalahan dan isu strategis dari pelayanan Dinas Perkebunan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan. Strategi dan Arah Kebijakan mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan jangka waktu 2025 - 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mengemukakan indikator kinerja Dinas Perkebunan

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perkebunan jangka waktu 2025 – 2029.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Provinsi Kalimantan tengah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Perkembangan otonomi daerah saat ini menuntut Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat¹. Keterlibatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta kemampuan dan kemauan para aparaturnya diharapkan bisa terus berinovasi untuk menyesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal yang selalu dinamis sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut akan tetap berada diposisi strategis dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Dinas Perkebunan. Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perkebunan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

¹ Satuan Kerja Perangkat Daerah, bisa meliputi Badan, Dinas, Kantor dan unit lainnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1. Perumusan kebijakan dasar dan kebijakan teknis di bidang perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pembuatan rencana dan program serta mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta pemanfaatan sumber dana non fiskal untuk pengembangan investasi usaha perkebunan;
3. Pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah;
4. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dan anggaran perkebunan daerah;
5. Pembinaan pemanfaatan kebun;
6. Pengawasan hasil perkebunan;
7. Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan perkebunan;
8. Pembinaan usaha perkebunan; dan
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk struktur organisasi perangkat daerah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b) Subbagian Keuangan dan Aset;
3. Bidang terdiri dari :
 - a) Bidang Perlindungan Perkebunan
 - b) Bidang Perbenihan dan Budidaya
 - c) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - d) Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
5. Unit Pelaksana Teknis.

2.1.2 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

1. Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menerapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan kegiatan di bidang perkebunan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Perkebunan.

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan rencana dan program bidang perkebunan;
- c. perencanaan, pengembangan dan penggalian bibit unggul perkebunan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman perkebunan;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana perkebunan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perkebunan;
- f. penyelenggaraan pelatihan teknis dan pembinaan teknis perkebunan;
- g. pelaksanaan pembinaan promosi dan pemasaran hasil perkebunan;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Perkebunan; dan
- i. pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kesekretariatan secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Perkebunan

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian kegiatan administrasi;
- b. penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran;
- c. pengelolaan aset dan keuangan;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- f. peningkatan sumber daya manusia;
- g. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- h. penyelenggaraan fasilitasi administrasi bantuan hukum;

- i. pemberian fasilitasi penyiapan bahan/materi rancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengoordinasian rancangan peraturan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat;
- k. pengelolaan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan; dan
- l. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- m. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh kelompok jabatan fungsional

Sekretariat Dinas Perkebunan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian dan
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset;
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan;
- g. pengelolaan administrasi kepegawaian;

- h. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- k. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fugsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

b. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Keuangan dan Aset.

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan urusan perbendaharaan;
- e. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset;
- f. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang Dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;

- h. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- i. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Bidang terdiri dari :

a. Bidang Perlindungan Perkebunan

Bidang Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pengelolaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan dan program di bidang perlindungan perkebunan.

Bidang Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian kebakaran, peramalan dan pemantauan organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan, dan pengamanan usaha perkebunan;
- b. pengelolaan kegiatan di bidang pengendalian kebakaran, peramalan dan pemantauan organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan, dan pengamanan usaha perkebunan;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian kebakaran, peramalan dan pemantauan organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan, dan pengamanan usaha perkebunan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kebakaran, peramalan dan pemantauan organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan, dan pengamanan usaha perkebunan;
- e. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam Pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Perbenihan dan Budidaya

Bidang Perbenihan dan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pengelolaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan dan program di bidang perbenihan dan budidaya.

- a. penyusunan rencana program kegiatan di bidang pengawasan mutu, peredaran benih dan pembibitan tanaman perkebunan, pengembangan dan bimbingan penerapan teknologi produksi dan budidaya serta dampak perubahan iklim;
- b. pengelolaan di bidang pengawasan mutu, peredaran benih dan pembibitan tanaman perkebunan, pengembangan dan bimbingan penerapan teknologi produksi dan budidaya serta dampak perubahan iklim;
- c. penyelenggaraan di bidang pengawasan mutu, peredaran benih dan pembibitan tanaman perkebunan, pengembangan dan bimbingan penerapan teknologi produksi dan budidaya serta dampak perubahan iklim;
- d. pelaksanaan di bidang pengawasan mutu, peredaran benih dan pembibitan tanaman perkebunan, pengembangan dan bimbingan penerapan teknologi produksi dan budidaya serta dampak perubahan iklim;
- e. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam Pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Perbenihan dan Budidaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pengelolaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan dan program di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan di bidang usaha pengembangan dan standardisasi mutu hasil, pemasaran hasil serta mengelola urusan peningkatan pascapanen, pengawasan dampak lingkungan dan pengolahan hasil perkebunan;
- b. pengelolaan di bidang usaha pengembangan dan standardisasi mutu hasil, pemasaran hasil serta mengelola urusan peningkatan pascapanen, pengawasan dampak lingkungan dan pengolahan hasil perkebunan;
- c. penyelenggaraan di bidang usaha pengembangan dan standardisasi mutu hasil, pemasaran hasil serta mengelola urusan peningkatan pascapanen, pengawasan dampak lingkungan dan pengolahan hasil perkebunan;

- d. pelaksanaan di bidang usaha pengembangan dan standardisasi mutu hasil, pemasaran hasil serta mengelola urusan peningkatan pascapanen, pengawasan dampak lingkungan dan pengolahan hasil perkebunan;
- e. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam Pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan

Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pengelolaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan dan program di bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan.

Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

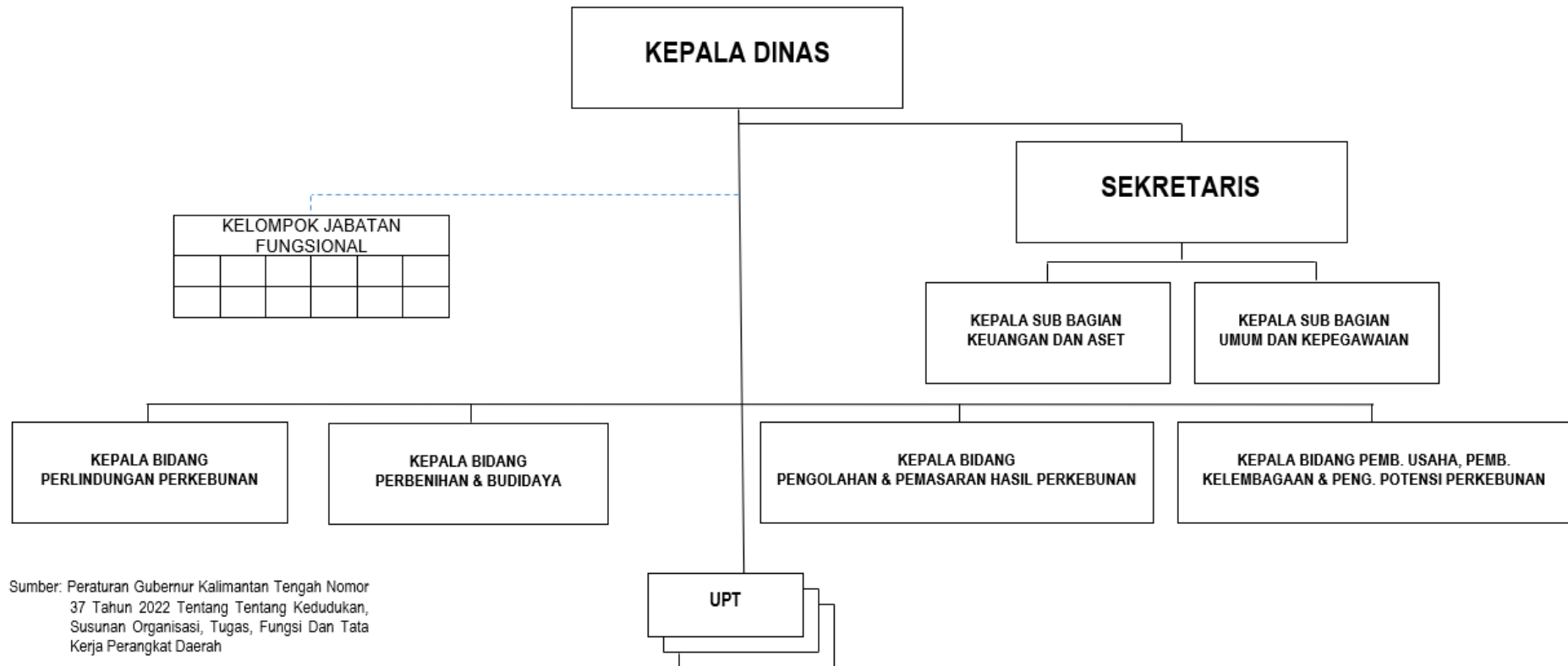
- a. penyusunan rencana program kegiatan di bidang pembinaan teknis usaha perkebunan berkelanjutan, pemberdayaan kelembagaan usaha perkebunan dan pengembangan potensi perkebunan;
- b. pengelolaan di bidang pembinaan teknis usaha perkebunan berkelanjutan, pemberdayaan kelembagaan usaha perkebunan dan pengembangan potensi perkebunan;
- c. penyelenggaraan di bidang pembinaan teknis usaha perkebunan berkelanjutan, pemberdayaan kelembagaan usaha perkebunan dan pengembangan potensi perkebunan;
- d. pelaksanaan di bidang pembinaan teknis usaha perkebunan berkelanjutan, pemberdayaan kelembagaan usaha perkebunan dan pengembangan potensi perkebunan;
- e. pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan teknis usaha perkebunan berkelanjutan, pemberdayaan kelembagaan usaha perkebunan dan pengembangan potensi perkebunan;
- f. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam Pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



4. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan (UPT) Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah disebutkan bahwa dalam rangka melengkapi sistem pelayanan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di tingkat lapangan dibentuk 2 Unit UPTD yaitu :

1. Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih;
2. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi.

1. Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih

Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perkebunan di Bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dalam wilayah kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan.

Susunan Organisasi :

- a. Kepala
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- d. Seksi sertifikasi dan pengawasan benih tanaman perkebunan; dan
- e. Kelompok Jabatan fungsional.

UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan kebijakan dan program teknis di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
2. Pengamatan, identifikasi, inventarisasi, peramalan Organism Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman perkebunan;

3. Pengembangan/pengkajian dan penerapan teknologi pengelolaan Organisme Pengganggu Tumbuhan pada tanaman perkebunan.
4. Penyelenggaraan fungsi Brigade Proteksi Tanaman dengan memberikan pelayanan pengendalian OPT tanaman perkebunan apabila terjadi eksplosi.
5. Pelaksanaan perbanyakan dan pengujian Agen Pengendali Hayati, Musuh Alami, Pupuk Hayati dan Pestisida Nabati;
6. Pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pada produsen benih tanaman perkebunan
8. Pemberian rekomendasi untuk perizinan sebagai produsen benih tanaman perkebunan
9. Pelaksanaan pengujian laboratorium atas bahan tanaman yang akan dipergunakan sebagai benih tanaman perkebunan; dan
10. Pelaksanaan Pengujian Dan Penilaian Varietas, Klon, Hibrida Benih Sumber.

a. Kepala UPT Balai Perindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih

Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih menyelenggarakan fungsi:

- Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan program teknis di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- Penatalaksaaan / pengelolaan kegiatan di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;

b. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Subbagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Subbagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT Balai Pengembangan Perlindungan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- Mengelola surat menyurat dan arsip UPT Balai Pengembangan Perlindungan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- Mengelola urusan administrasi keuangan UPT Balai Pengembangan Perlindungan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
- Mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih;
- Mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih;
- Mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih.

c. Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan;

Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- Melakukan penatalaksanaan / pengelolaan kegiatan urusan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- Menyelenggarakan kegiatan urusan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- Melaksanakan evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan urusan Perlindungan Tanaman Perkebunan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih.

- Melaporkan pelaksanaan seksi pengembangan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih.

d. Seksi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan rencana kebijakan dan program, pengelolaan dan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan mengenai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan uraian tugas sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- Melakukan penatalaksanaan / pengelolaan kegiatan urusan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- Menyelenggarakan kegiatan urusan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan urusan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;

- Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih.

2. UPT Balai Benih dan Kebun Produksi

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perkebunan di Bidang Produksi Benih dan Produksi Hasil Perkebunan, dalam wilayah kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan

Susunan Organisasi :

- a. Kepala
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan;
- d. Seksi Produksi Benih/Bibit Perkebunan; dan
- e. Kelompok Jabatan fungsional.

UPT Balai Benih dan Kebun Produksi menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan Operasional Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi;
- Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi benih/bibit, pengembangan produksi perkebunan, pengelolaan hasil dan ketatausahaan;
- Pengoordinasian kegiatan produksi benih/bibit, pengembangan produksi perkebunan, pengelolaan hasil dan ketatausahaan;
- Pelaksanaan pengembangan dan perbanyakan produksi benih/bibit perkebunan;
- Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kebun-kebun produksi perkebunan
- Pelaksanaan pengelolaan hasil produksi benih/bibit dan hasil produksi perkebunan;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan

- Pembinaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan tugas pada UPT Balai Benih dan Kebun Produksi; dan
- Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan;

a. Kepala

Kepala UPT Balai Benih dan Kebun Produksi menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan operasional Program dan Kegiatan Unit
- Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi;
- Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan produksi benih/bibit, produksi perkebunan dan ketatausahaan;
- Pengkoordinasikan kegiatan produksi benih/bibit, produksi perkebunan;
- Pelaksanaan pengembangan dan perbanyakan produksi benih/bibit perkebunan;
- Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kebun-kebun produksi perkebunan;
- Pengelolaan hasil produksi Benih/Bibit dan Produksi
- Perkebunan dari UPT Balai Benih dan Kebun Produksi;
- Penyelenggaraan tugas ketatausahaan
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan tugas UPT Balai Benih dan Kebun Produksi;
- pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan

b. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Subbagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah UPT. Uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Subbagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Subbagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Subbagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT Balai Benih dan Kebun Produksi;
- g. Mengelola surat menyurat dan arsip UPT Balai Benih dan Kebun Produksi;
- h. Mengelola administrasi keuangan UPT Balai Benih dan Kebun Produksi;
- i. Mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT Balai Benih dan Kebun Produksi;
- j. Mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT Balai Benih dan Kebun Produksi
- k. Mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Benih dan Kebun Produksi;

c. Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan

Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kebun produksi. Uraian tugas sebagai berikut :

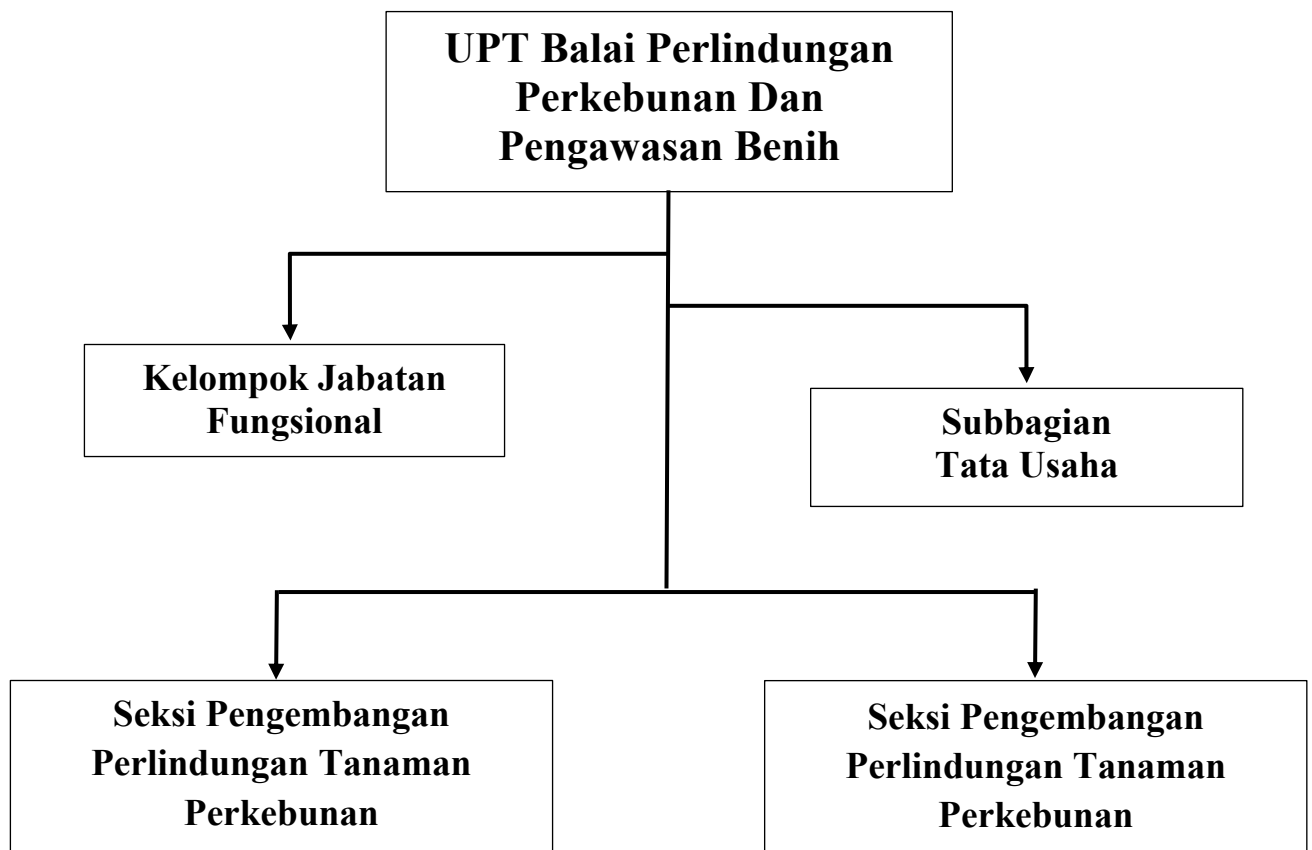
- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Melakukan pembangunan kebun produksi;
- g. Melakukan pengembangan kebun produksi;
- h. Melakukan pemeliharaan kebun produksi;
- i. Melakukan penataan kebun produksi;
- j. Melakukan pengelolaan hasil kebun produksi;
- k. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring pelaksanaan tugas pada seksi pengembangan produksi perkebunan;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Benih dan Kebun Produksi.

d. Seksi Produksi Benih/Bibit Perkebunan

- (1) Seksi Produksi Benih/Bibit Perkebunan mempunyai tugas pengembangan, pengelolaan kebun benih/ bibit perkebunan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Melakukan pembangunan dan pengembanagn kebun benih/bibit perkebunan berupa kebun benih, kebun entres dll;
- g. Melakukan pengelolaan kebun benih/bibit perkebunan sesuai persyaratan teknis;
- h. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Benih dan Kebun Produksi

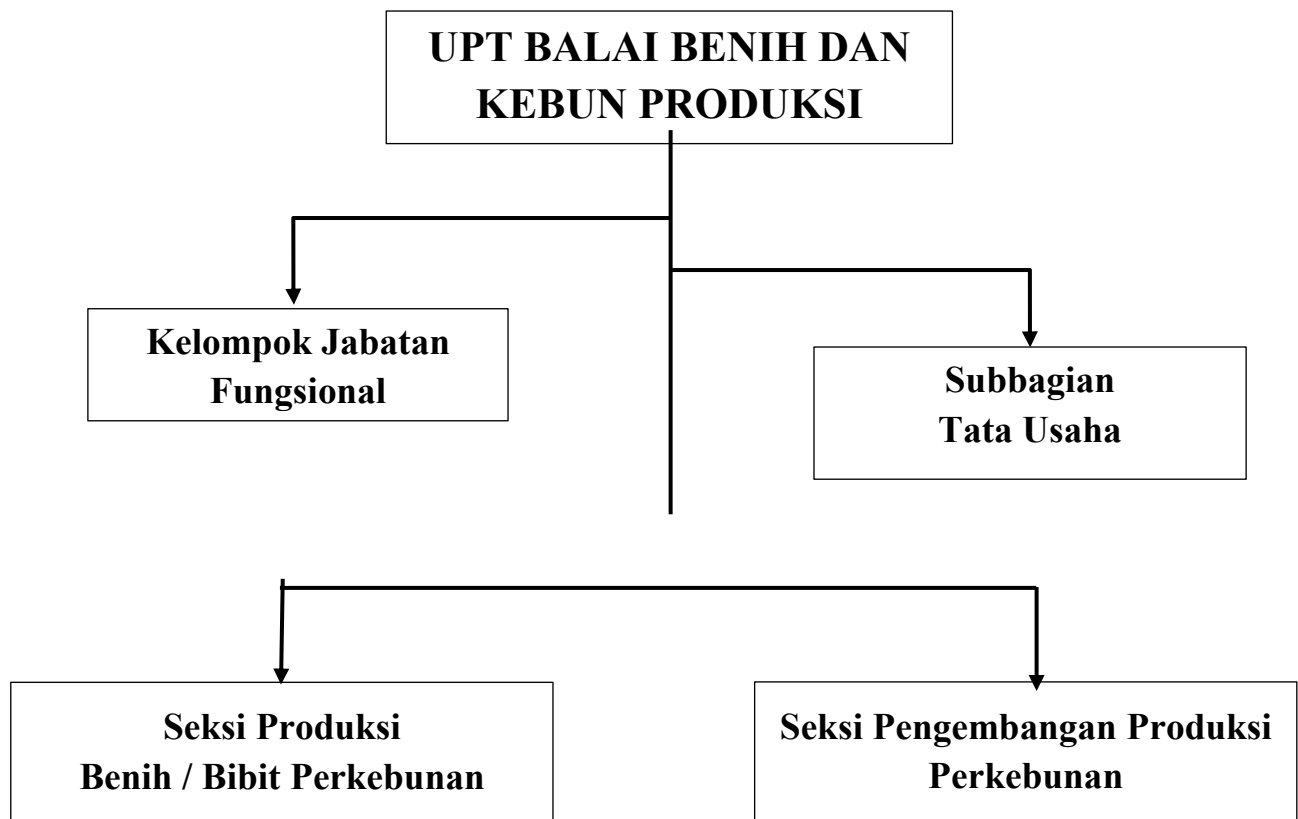
STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN DAN PENGAWASAN BENIH
TANAMAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan
Pengawasan Benih

STRUKTUR ORGANISASI

**UPT BALAI BENIH DAN KEBUN PRODUKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT Balai Benih dan Kebun Produksi Tanaman Perkebunan

2.2. Sumberdaya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi ditunjang oleh sumberdaya perangkat daerah sebagai berikut:

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 112 orang yang terdiri dari :

- PNS : 112 orang
- CPNS : 11 orang
- PPPK : 22 orang

Sumberdaya manusia yang berstatus ASN pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan tengah di klasifikasikan ke dalam jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	12
2.	Sarjana (S1)	70
3.	Diploma (D3)	3
4.	SMA/SEDERAJAT	24
5.	SMP/SEDERAJAT	1
6.	SD/SEDERAJAT	2
Jumlah		112

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari :

- laki-laki 62 orang
- Perempuan 50 orang

Berdasarkan jenis golongan :

- Golongan IV : 11 orang
- Golongan III : 80 orang
- Golongan II : 25 orang
- Golongan I : 3 orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Provinsi Kalimantan Tengah di tunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan tanah milik negara dengan status status hak pakai. Tanah-tanah tersebut digunakan untuk Kantor Dinas Perkebunan, Kantor UPTD Balai Benih Kebun dan Produksi Perkebunan, Kantor UPTD Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih. Selain itu juga digunakan untuk perkebunan milik Dinas Perkebunan, Rumah Dinas, Asrama/Mess pegawai.

2. Gedung Kantor

Gedung kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah berkantor pusat di jalan Sudirman no 18 Palangkaraya. Sedangkan gedung kantor UPTD Balai Benih dan Produksi Perkebunan di jalan Cilik Riwut no 136 Desa Pundu, Cempaga, Palangkaraya. Kemudian Kantor UPTD Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih berlokasi di jalan Cilik Riwut Km 7 Palangkaraya.

3. Kebun

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kebun benih seluas 97,24 hektar yang terletak di UPTD Balai Benih dan Produksi Perkebunan.

4. Rumah Dinas

Fasilitas rumah Dinas Perkebunan dan Mess berada di komplek Kantor Pusat Dinas Perkebunan, UPT Dinas Perkebunan dan Kebun-kebun Dinas.

5. Gudang

Gudang Dinas berlokasi di Komplek Kantor Dinas Perkebunan, UPT Dinas dan Kebun-kebun Dinas. Digunakan untuk menyimpan kendaraan, peralatan kerja dan bahan.

6. Laboratorium

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki gedung laboratorium lengkap dengan perangkat peralatannya yang berlokasi di UPTD Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih.

7. Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan Dinas yang digunakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk operasional program dan kegiatan antara lain roda empat sebanyak 8 unit, roda dua sebanyak 59 unit dan roda tiga sebanyak 2 unit.

Daftar sarana prasarana yang digunakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah disajikan kedalam Tabel berikut.

Tabel 2.2 Daftar Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Fasilitas	Jumlah	Keterangan
Kantor Pusat, dengan bangunan dan sarana pendukungnya	1	Jalan Sudirman no 18 Palangkaraya
Sepeda Motor fasilitas	28	Operasional
Mobil Mini Bus T.Innova	5	Operasional
Pick Up Hilux	5	Operasional
Crawler Tractor	3	Hibah Kabupaten
Sepeda Motor Lapangan	31	Hibah Ditjenbun

Tabel 2.3 Daftar Sarana Prasarana UPTD Balai Benih Kebun dan Produksi Pertanian

Fasilitas	Jumlah	Keterangan
Tanah dan Kompleks Kantor UPTD Balai Benih Kebun dan Produksi Perkebunan	1	Jl. Cilik Riwut Km. 126, Desa Pundu, Cempaga
Kebun UPTD Balai Benih Kebun dan Produksi Perkebunan	3 unit total luas 97,24 ha	Terdiri 3 bidang/lokasi
Sepeda Motor	4	Operasional
Hand Sprayer	3	Operasional
Alat-alat pemeliharaan tanaman	31	Operasional
Alat Panen/Pengolahan	2000 pcs	Operasional
Mobil minibus	1	Operasional
Kendaraan beroda tiga	2	Operasional
Gudang	1	Operasional
Rumah Dinas	2	Operasional
Mess	1	Operasional
Asrama	1	Operasional
Mobil Roda Tiga	1	Operasional

Tabel 2.4 Daftar Sarana Prasarana UPTD Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih

Fasilitas	Jumlah	Lokasi
Tanah dan Kompleks Kantor UPTD Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih	1	Jl. Cilik Riwut Km. 7 Palangkaraya
Alat Laboratorium Microbiologi Lain-Lain	Satu paket	

Hand Sprayer	3	
Alat-alat pemeliharaan tanaman	31	
Alat Panen/Pengolahan	2.000 pcs	
Mobil Pick Up	1	
Kendaraan beroda tiga	2	
Gedung Kantor	1	
Wisma	1	
Gedung Laboratorium	1	

Tabel 2.5 Pencapaian Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah SKPD tahun 2022 – 2024

Tahun	Belanja Operasional			Belanja Modal		
	Pagu (Rp)	Realisasi	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi	(%)
2022	18.029.722.828,00	15.103.228.795,00	83,77	65.362.000,00	63.936.000,00	97,82
2023	28.420.827.000,00	14.733.209.431,00	51,84	770.854.500,00	712.069.000,00	92,37
2024	39.002.417.463,00	19.592.038.909,00	50,23	2.218.262.447,00	262.191.900,00	11,82

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Pelayanan kinerja pada Dinas Perkebunan merujuk pada merujuk pada target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan dievaluasi secara berkala untuk mencapai tujuan kesejahteraan petani dan kemajuan sektor perkebunan.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 - 2024

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target dan Capaian Kinerja									SKPD Pelaksana
		Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
1	Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan	1,2	0,12	100%	0,14	4,43%	100%	0,16	1,06%	100%	
2	Persentase mediasi gangguan usaha perkebunan (GUP)	80%	33%	37,50%	80%	23,25%	29%	80%	28,57%	35,71%	
3	Persentase penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT)	70%	33%	47,14%	75%	22,85%	30,46%	80%	9,27%	11,58	
4	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran bokar (UPPB)	51	51	100%	53	56	100%	55	56	100	
5	Persentase Peningkatan NTP sub sektor perkebunan	0,08	0,11	100%	0,08	2,24%	100%	0,08	2,05	100	
6	Persentase perusahaan perkebunan besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oli(ISPO)	50%	36,54%	73%	55%	34%	61,81%	55%	36,63%	66,60%	
7	Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500	694	100%	500	1.637	100%	500	1.612	100	
8	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	13,96	14,01	100%	14,00	14,66	100%	14,05	-	-	Blm ada data

Tabel 2.7. Tabel evaluasi Hasil Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan Berkelanjutan	1. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan.							Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	0,10%	0,12%		0,14%		0,16%		0,18%		0,20%		0,20%	
								Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	80	80%		80%		80%		82%		85%		85%	
								Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	70%	70%		75%		80%		82%		85%		85%	
		3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan	0,10%	0,12%		0,14%		0,16%		0,18%		0,20%		0,20%	
		3	27	2	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tersedianya Data Peredaran Benih dan Sarana Perkebunan di Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp69.000.000	1 Dokumen	Rp69.000.000	1 Dokumen	Rp69.000.000	1 Dokumen	Rp69.000.000	1 Dokumen	Rp69.000.000	1 Dokumen	Rp345.000.000
		3	27	2	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tersedianya Data peredaran benih dan sarana perkebunan di Kalimantan Tengah (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp69.000.000	1 Dokumen	Rp69.000.000	1 Dokumen	Rp69.000.000	1 Dokumen	Rp69.000.000	1 Dokumen	Rp69.000.000	1 Dokumen	Rp345.000.000
		3	27	2	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Sertifikat Benih	2.000 Sertifikat	2.000 Sertifikat	Rp308.260.000	2.000 Sertifikat	Rp315.805.200	2.000 Sertifikat	Rp323.539.030	2.000 Sertifikat	Rp370.507.900	2.000 Sertifikat	Rp389.370.900	10.000 Sertifikat	Rp1.707.483.030
		3	27	2	1.02	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih	2.000 Sertifikat	2.000 Sertifikat	Rp50.000.000	2.000 Sertifikat	Rp50.000.000	2.000 Sertifikat	Rp50.000.000	2.000 Sertifikat	Rp50.000.000	2.000 Sertifikat	Rp50.000.000	10.000 Sertifikat	Rp250.000.000
		3	27	2	1.02	4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Perkebunan	Jumlah bibit yang disalurkan	5.000 Bibit	5000 Bibit	Rp258.260.000	5.000 Bibit	Rp265.805.200	9.000 Bibit	Rp273.539.030	9.000 Bibit	Rp320.507.900	11.000 Bibit	Rp339.370.900	250.000	Rp1.457.483.030
		3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase mediasi gangguan usaha Perkebunan (%)	80%	80%		80%		80%		82%		85%		85%	
								Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	70%	70%		75%		80%		82%		85%		85%	
		3	27	5	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanggulangnya Bencana dan Gangguan Usaha Perkebunan	100%	100%	Rp310.000.000	100%	Rp316.200.000	100%	Rp322.555.000	100%	Rp361.150.000	100%	Rp376.650.000	100%	Rp1.686.555.000
		3	27	5	1.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Teridentifikasinya OPT di Kalimantan Tengah	1	1	Rp140.000.000	1	Rp143.100.000	1	Rp146.277.500	1	Rp165.575.000	1	Rp173.325.000	Rp1	Rp768.277.500
		3	27	5	1.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terpantaunya Hot Spot kebakaran lahan di Kalimantan Tengah	100%	100%	Rp30.000.000	100%	Rp30.000.000	100%	Rp30.000.000	100%	Rp30.000.000	100%	Rp30.000.000	100%	Rp150.000.000
		3	27	5	1.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terselenggaranya mediasi antar pihak yang bersengketa (kasus)	10	10	Rp140.000.000	10	Rp143.100.000	10	Rp146.277.500	10	Rp165.575.000	10	Rp173.325.000	50	Rp768.277.500
								Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan dan Kesehatan Hewan	-												

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan							Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	51 Unit	51 Unit		53 Unit		55 Unit		57 Unit		59 Unit		59 Unit	
								Persentase Peningkatan NTP sub Sektor Perkebunan	0,08%	0,08%		0,08%		0,08%		0,09%		0,09%		0,09%	
		3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan NTP sub sektor perkebunan	0,08%	0,08%		0,08%		0,08%		0,09%		0,09%		0,09%	
		3	27	3	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Tertatanya Sarana Perkebunan Di Kalimantan Tengah	100%	100%	Rp840.000.000	100%	Rp856.800.000	100%	Rp874.020.000	100%	Rp978.600.000	100%	Rp1.020.600.000	100%	Rp4.570.020.000
		3	27	3	1.01	1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan Pertanian	Tersedianya Alat Pengolahan Hasil Komoditas Perkebunan (Unit)	3	3	Rp190.000.000	4	Rp190.000.000	4	Rp190.000.000	4	Rp190.000.000	4	Rp190.000.000	19	Rp950.000.000
		3	27	3	1.01	2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
		3	27	3	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
		3	27	3	1.01	9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tersedianya Data Alat Berat PBS Kelapa Sawit (Dokumen)	1	1	Rp70.000.000	1	Rp70.000.000	1	Rp70.000.000	1	Rp70.000.000	1	Rp70.000.000	1	Rp350.000.000
		3	27	3	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terpeliharanya UPTD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (UPTD)	2	2	Rp580.000.000	2	Rp596.800.000	2	Rp614.020.000	3	Rp718.600.000	3	Rp760.600.000	2	Rp3.270.020.000
		3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah koperasi sektor perkebunan yang mendapat pendampingan	10 Unit	10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		50 Unit		50 Unit	
		3	27	7	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		-												
		3	27	7	1.01	1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN		-												
		3	27	7	1.01	2	Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya Pertanian		-												
		3	27	7	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		-												
		3	27	7	1.02	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian		-												
		3	27	7	1.02	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		-												
		3	27	7	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Koperasi Perkebunan yang mendapat pendampingan	10 Unit	10 Unit	Rp125.000.000	10 Unit	Rp127.500.000	10 Unit	Rp130.062.500	10 Unit	Rp145.625.000	10 Unit	Rp151.875.000	50 Unit	Rp680.062.500

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3	27	7	1.03	1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani		-														
		3	27	7	1.03	2	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Jumlah Koperasi sektor perkebunan yang mendapat pendampingan	10	10	Rp100.000.000	10	Rp102.500.000	10	Rp105.062.500	10	Rp120.625.000	10	Rp126.875.000	50	Rp555.062.500		
		3	27	7	1.03	3	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Petani	Jumlah Koperasi sektor perkebunan yang terevaluasi	10	10	Rp25.000.000	10	Rp25.000.000	10	Rp25.000.000	10	Rp25.000.000	10	Rp25.000.000	50	Rp125.000.000		
		3	27	7	1.03	4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani		-														
	3. Tercapainya Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan						Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500 STDB	500 STDB		500 STDB		500 STDB		500 STDB		500 STDB		500 STDB		2.500 STDB		
							Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	14%	13,96%		14,00%		14,05%		14,10%		14,13%		14,13%		14,13%		
							Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	50%	50%		55%		55%		60%		60%		60%		60%		
		3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang Memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) (%)	50%	50%		55%		55%		60%		60%		60%		60%	
		3	27	6	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Base Perizinan Perkebunan Besar Swasta dan Perusahaan Besar Negara	100%	100%	Rp600.000.000	100%	Rp612.000.000	100%	Rp624.300.000	100%	Rp699.000.000	100%	Rp729.000.000	100%	Rp3.264.300.000		
		3	27	6	1.01	1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		-														
		3	27	6	1.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		-														
		3	27	6	1.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Tersedianya Data Base Perizinan Perkebunan Besar Swasta dan Perusahaan Besar Negara	100%	100%	Rp600.000.000	100%	Rp612.000.000	100%	Rp624.300.000	100%	Rp699.000.000	100%	Rp729.000.000	100%	Rp3.264.300.000		
TOTAL ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN										Rp2.252.260.000		Rp2.297.305.200		Rp2.343.476.530		Rp2.623.882.900		Rp2.736.495.900		Rp12.253.420.530			

Tabel 2. 8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target dan Capaian Kinerja									Ket.
				Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
				Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
1	Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan	Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan	1,2	0,12	100%	0,14	4,43%	100%	0,16	1,06%	100%	
			Persentase mediasi gangguan usaha perkebunan (GUP)	80%	33%	37,50%	80%	23,25%	29%	80%	28,57%	35,71%	
			Persentase penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT)	70%	33%	47,14%	75%	22,85%	30,46%	80%	9,27%	11,58	
		Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran bokar (UPPB)	51	51	100%	53	56	100%	55	56	100	
			Persentase Peningkatan NTP sub sektor perkebunan	0,08	0,11	100%	0,08	2,24%	100%	0,08	2,05	100	
		Tercapainya pegelolaan perkebunan	Persentase perusahaan perkebunan besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oli(ISPO)	50%	36,54%	73%	55%	34%	61,81%	55%	36,63%	66,60%	
			Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500	694	100%	500	1.637	100%	500	1.612	100	
	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	13,96	14,01	100%	14	14,66	100%	14,05	-	-	Blm ada data		

2.4. Kelompok sasaran pelayanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perkebunan umumnya meliputi semua lapisan masyarakat, sektor usaha dan pemerintahan. Sasaran ini bertujuan untuk pemerataan out come/ out put program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun oleh Dinas Perkebunan

- Lapisan masyarakat: Meliputi petani pekebun yang ada di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, berupa sosialisasi mengenai budidaya tanaman perkebunan, teknologi terbaru, penyaluran bibit unggul, dalam penyaluran pasca alat pasca panen yang diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup petani pekebun.
- Sektor Usaha: Meliputi Koperasi Kelompok Tani, Pengawasan Perusahaan Besar Swasta .
- Pemerintahan: Meliputi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Pusat dalam hal penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta koordinasi.

2.5. Mitra Dinas Perkebunan dalam pemberian pelayanan

Dalam mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan petani pekebun, Dinas Perkebunan selalu menggandeng mitra pelayanannya antara lain :

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) sebagai mitra utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, RPJMD, RKPD dan hal – hal lain yang berhubungan dengan pembangua perkebunan di Kalimantan Tengah.
- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan sebagai tempat berkoordinasi dalam hal penyusunan dokumen, penentuan outcome, output, program, kegiatan dan sub kegiatan serta evaluasi kinerja
- Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kepolisian, TNI, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan, LSM dan Perusahaan Besar Swasta adalah semua stakeholder Dinas Perkebunan terutama dalam hal penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.6. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah Tahun 2025 – 2029

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2025 – 2029 adalah:

”MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT KHUSUSNYA MASYARAKAT DAYAK DAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH UMUMNYA (MANGGATANG UTUS), DENGAN KEARIFAN LOKAL DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENUJU KALTENG MAJU, MODERN, BERMARTABAT, DAN BERKAH, MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Harkat dan martabat masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk masyarakat Dayak menjadi sebuah keharusan yang perlu diangkat oleh pemerintah daerah. Kondisi ini diartikan secara luas dengan tidak hanya mengangkat harkat martabat, adat istiadat, dan seni budaya warisan leluhur saja, tetapi termasuk mengangkat kualitas hidup masyarakat secara multidimensional, seperti dalam aspek sosial dan ekonomi lainnya. Upaya untuk mencapai hal tersebut perlu dilingkupi dengan spirit kearifan lokal masyarakat dan bingkai sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penting dari mengangkat harkat martabat ini adalah menuju Kalimantan Tengah yang berkah, maju, dan bermartabat dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Visi ini dijiwai dengan spirit Isen Mulang dan Huma Betang, Penyangku. Adapun beberapa kata kunci penting yang ada di dalam visi tersebut adalah:

1. Kalteng Maju.

Kata Maju mengindikasikan upaya menuju Provinsi Kalimantan Tengah yang meningkat kualitas sumber daya manusianya, berkembang perekonomiannya, dan mampu bersaing dengan daerah lainnya.

2. Kalteng Modern.

Kata Modern memberikan gambaran bahwa tata kelola pemerintahan harus dilaksanakan dengan cara-cara yang modern, dengan penggunaan teknologi, kultur pelayanan publik yang benar-benar melayani, dan program-program yang memiliki paradigma modern. Harapannya, masyarakat akan merasakan

dampak pembangunan secara lebih nyata, efektif, dan efisien dengan sumber daya yang tersedia.

3. Kalteng Bermartabat.

Kata Bermartabat menunjukkan adanya peningkatan pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Hal ini kemudian mampu meningkatkan martabat masyarakat yang dicirikan dari kearifan lokal, kehidupan yang harmonis dan berdampingan tanpa adanya konflik, dan teguh dalam mempertahankan adat istiadat serta kebudayaan yang berasal dari leluhur.

4. Kalteng Berkah.

Kata Berkah sendiri merupakan akronim dari Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis yang menjadi visi pembangunan pada periode sebelumnya. Akronim ini menjadi tetap relevan untuk dibawa pada periode pembangunan selanjutnya untuk menunjukkan adanya kesinambungan pembangunan antarperiode di Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka melaksanakan visi yang telah dijabarkan sebelumnya, maka disusunlah misi yang menjadi langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pembangunan. Misi ini juga disusun sebagai arah dan batasan pembangunan yang akan dilakukan. Adapun misi yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. MISI PERTAMA: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal

Misi pertama dalam pembangunan berkaitan dengan aspek ekonomi. Aspek ini menjadi penting di dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar yang sama dan merata serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Upaya dalam memastikan kesejahteraan tersebut dicapai diharapkan berasal dari dua transmisi, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan sebagai sumber pendapatan yang dibelanjakan untuk menyasar pada masyarakat afirmasi melalui upaya perlindungan sosial oleh pemerintah. Di sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam lokal berarti upaya untuk memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat memberikan kebermanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. MISI KEDUA: Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat

Misi kedua berkaitan dengan aspek pendidikan. Pendidikan diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dengan tetap memprioritaskan etika sebagai standar perilaku. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, setiap orang berhak untuk dapat mengakses layanan tersebut sebagai bentuk inklusivitas bahwa setiap masyarakat, terlepas dari suku, agama, ras, maupun golongan, berhak menerima pendidikan yang berstandar dan berkualitas. Ini akan berkaitan erat dengan penyediaan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah secara merata, dukungan tenaga pengajar yang berkualitas, dan pembiayaan pendidikan yang dijamin oleh pemerintah daerah. Spirit belom bahadat atau hidup bertata krama atau sopan santun akan menjiwai setiap proses pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. MISI KETIGA: Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan

Dengan luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerataan pembangunan menjadi konsep yang penting untuk diterapkan. Pemerataan infrastruktur di setiap wilayah ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah sehingga mobilitas manusia, barang, maupun jasa dapat terjadi secara lebih efisien dan proses mobilitas yang lancar ini mampu menjadi katalisator pembangunan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerataan pembangunan infrastruktur ini kemudian akan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Satu hal penting dalam proses pembangunan ini adalah integrasi wawasan lingkungan dalam pembangunan. Ini diterapkan melalui upaya konservasi lingkungan hingga pengendalian pencemaran atau polusi yang sifatnya komprehensif sehingga tetap menjaga daya dukung lingkungan untuk pembangunan.

4. MISI KEEMPAT:

Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social

Untuk meningkatkan kualitas SDM, aspek kesehatan menjadi krusial karena menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas sosial dan ekonomi untuk pembangunan. Kualitas pelayanan kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas kesehatan yang menjangkau masyarakat di seluruh wilayah, kualitas tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan, ketersediaan alat dan obat yang diperlukan untuk pelayanan, hingga upaya pembiayaan kesehatan. Seluruh pelayanan kesehatan yang berkualitas harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk dari keadilan sosial yang diwujudkan pemerintah dalam bidang kesehatan.

5. MISI KELIMA: Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045

Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dimaknai sebagai penjiwaan atas budaya lokal yang diintegrasikan dalam proses pengambilan kebijakan maupun implementasi program pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini akan berkaitan dengan reformasi tata kelola pemerintahan, penegakan hukum yang baik, peningkatan kerukunan umat beragama, hingga pengembangan dan pemajuan kebudayaan lokal. Misi ini menjadi upaya secara internal pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berbudaya, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Dalam penyelarasan dan korelasi tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah misi pertama yaitu Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemanfaatan sumber daya alam lokal dengan tujuan Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi, berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan sasaran terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Tabel 2.9. Telaah Visi dan Misi dan Program Gubernur Kalimantan Tengah 2025 - 2029

No	Visi/Misi/Program Kerja Gubernur Kalimantan Tengah	Tupoksi Dinas Perkebunan	Permasalahan	Faktor Penghambat
	"Mengangkat harkat dan martabat khususnya masyarakat dayak dan masyarakat kalimantan tengah umumnya (mangkatang utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia menuju kalteng maju, modern, bermartabat, dan berkah, menuju indonesia emas 2045"	1. Merumuskan kebijakan dasar dan kebijakan teknis di bidang perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. Membuat rencana dan program serta mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta pemanfaatan sumber dana non fiskal untuk pengembangan investasi usaha perkebunan; 3. Menkoordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah;	1. Rendahnya produksi dan produktivitas komoditi perkebunan. 2. Kurang optimalnya tata kelola dan pengembangan sumber daya manusia, alam dan teknologi tepat guna.	1. Implementasi kebijakan pembangunan perkebunan belum maksimal. 2. Bibit tanaman komoditas unggulan belum memenuhi standar kualitas. 3. Teknis budidaya perkebunan belum mencapai produksi dan produktivitas yang diharapkan. 4. Upaya penanganan OPT belum maksimal. 5. Nilai tambah produk komoditas unggulan belum maksimal.

No	Visi/Misi/Program Kerja Gubernur Kalimantan Tengah	Tupoksi Dinas Perkebunan	Permasalahan	Faktor Penghambat
		4. Membina, melayani, mengawasi, mengendalikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan dan anggaran perkebunan daerah; 5. Memberi pembinaan untuk memanfaatkan kebun; 6. Memberi pengawasan pada hasil perkebunan; 7. Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan perkebunan; 8. Pembinaan usaha perkebunan; dan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.		6. Standar produk komoditas perkebunan belum memenuhi standar kebutuhan pabrik. 7. Sosialisasi dan implementasi ISPO belum berjalan dengan baik. 8. Ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta perubahan iklim. 9. Banyaknya kasus gangguan usaha perkebunan yang memerlukan penanganan mediasi 10. Masih digunakannya metode tradisional dalam budidaya sampai dengan penanganan 11. Pengembangan kapasitas dan kemampuan petani

2.7. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perkebunan

a. Permasalahan pelayanan

Pembangunan perkebunan selama 5 tahun yang akan datang akan tetap berfungsi sebagai salah satu pilar ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi (RPJPD) Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan

lambung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Diharapkan pembangunan sektor perkebunan dapat lebih tertata dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu sektor perkebunan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat serta telah menjadi bagian budaya masyarakat di hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan komparatif dibandingkan provinsi lain.

Namun demikian terdapat berbagai hal yang menjadi faktor penghambat sehingga mempengaruhi pelayanan sektor perkebunan antara lain :

1. Implementasi kebijakan pembangunan perkebunan belum maksimal.
2. Bibit tanaman komoditas unggulan belum memenuhi standar kualitas.
3. Teknis budidaya perkebunan belum mencapai produksi dan produktivitas yang diharapkan.
4. Upaya penanganan OPT belum maksimal.
5. Nilai tambah produk komoditas unggulan belum maksimal.
6. Standar produk komoditas perkebunan belum memenuhi standar kebutuhan pabrik.
7. Sosialisasi dan implementasi ISPO belum berjalan dengan baik.
8. Ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta perubahan iklim.
9. Banyaknya kasus gangguan usaha perkebunan yang memerlukan penanganan mediasi
10. Masih digunakannya metode tradisional dalam budidaya sampai dengan penanganan pasca panen komoditi perkebunan
11. Pengembangan kapasitas dan kemampuan petani dan kelompok tani

b. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perkebunan

Permasalahan

Berdasarkan faktor penghambat tersebut maka disimpulkan bahwa permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Perkebunan yaitu :

1. Rendahnya produksi dan produktivitas komoditi perkebunan.
2. Kurang optimalnya tata kelola dan pengembangan sumber daya manusia, alam dan teknologi tepat guna.

Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan tersebut bisa dirumuskan isu strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menerapkan praktik pertanian perkebunan yang baik (GAP) Good Agricultur Praktices.

BAB III**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, maka keberadaan dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memegang peran penting. Terlebih, pada saat ini subsektor perkebunan memiliki kontribusi yang signifikan dan stabil di tengah pesatnya perubahan lingkungan strategis. Lebih jauh, kinerja Dinas Perkebunan menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Atas dasar hal tersebut, menentukan tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan menjadi hal penting dan strategis bagi terwujudnya visi dan misi Kepala daerah maupun Wakil Kepala Daerah. Tujuan dalam sebuah dokumen perencanaan strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Merupakan target kuantitatif yang akan dicapai atau dihasilkan sekaligus merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perkebunan.

3.1. Tujuan dan Sasaran**3.1.1. Tujuan**

Tujuan rencana strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yaitu 2025-2029. Selain itu perumusan tujuan rencana strategis tetap mempertimbangkan masalah-masalah terkini yang telah diuraikan sebelumnya dengan prioritas pencapaiannya.

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2030 adalah “Mengangkat harkat martabat khususnya Masyarakat Dayak dan umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045". Dengan misinya adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan SDA lokal.
2. Peningkatan pendidikan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang beretika melalui pendidikan inklusif, sesuai dengan kaidah Belom Bahadat.
3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.
4. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Berdasarkan telaah dan penjabaran dari misi pertama pada Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029 yaitu "Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemanfaatan sumber daya alam lokal". Mengacu pada Visi Misi Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dengan Visi "Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" serta telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029 yang sesuai dengan Dinas Perkebunan yaitu "Mewujudkan Pengembangan Produk dan Industri Unggulan Daerah Melalui Hilirisasi Berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru", maka diperoleh kata-kata kunci didalam perumusan tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan yaitu:

- Berkelanjutan,
- Produktif,
- Hilirisasi, dan
- Berdaya saing.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka ditetapkanlah tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah "Mewujudkan pemanfaatan

sumberdaya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung Pembangunan”.

3.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Dinas Perkebunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Perkebunan. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Seyogyanya penetapan sasaran merupakan peningkatan dari sasaran yang telah dilaksanakan.

Untuk mencapai tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di atas maka dirumuskan sasaran pembangunan sektor perkebunan untuk Rencana Strategis 2025-2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas Perkebunan.
2. Tercapainya pengelolaan Perkebunan berkelanjutan.
3. Meningkatnya skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi B

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perkebunan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pekebun	Peningkatan Produktivitas Perkebunan Berkelanjutan	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	126,9	126	127	127,04	128
			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa (ton)	16.697	16.700	16.710	16.712	16.713
			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao (ton)	1.610	1.613	1.615	1.620	1.623
			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (ton)	247	257	267	277	278
			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet (ton)	178.214	178.314	178.414	178.514	178.614
			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit (ton)	1.188.732	1.197.548,25	1.199.075,62	1.200.012,80	1.195.820

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Usaha Perkebunan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (%)	68	68,6	69	69,2	70
			Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	268	270	270	272	272

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu

Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan Visi dan Misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang.

3.2.1. Strategi

Perumusan strategi merupakan hal penting dalam sebuah perencanaan strategis. Strategi merupakan alat untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah. Sekaligus sebagai jembatan yang menghubungkan antara penetapan tujuan dan sasaran dengan pelaksanaan program kegiatan.

Strategi Rencana Strategis dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk kurun waktu 2025-2029 adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Dalam perumusan strategi dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, peluang dan ancaman pembangunan sektor perkebunan yang saat ini harus dihadapi

serta kekuatan dan kekurangan yang dimiliki oleh internal Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Strategi Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk jangka waktu 2024 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Fokus melaksanakan program intensifikasi dan peremajaan tanaman pada lahan yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan.
2. Mendorong hilirisasi komoditas Perkebunan guna untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan.
3. Memenuhi kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan.
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola perkebunan melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.
5. Meningkatkan kesejahteraan petani/kebun melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.
6. Meningkatkan kualitas dan kemudahan perizinan usaha Perkebunan melalui kemudahan izin usaha Perkebunan yang diterbitkan.
7. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan denan melalui peningkatan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi B.

3.2.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Adapun pokok-pokok kebijakan pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk jangka waktu 2024-2029 adalah sebagai berikut :

1. Strategi : Fokus melaksanakan program intensifikasi dan peremajaan tanaman pada lahan yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan.

Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Perkebunan melalui intensifikasi budidaya usaha perkebunan secara berkelanjutan.
- Penyebaran benih/bibit tanaman perkebunan bermutu dan bersertifikasi dengan memaksimalkan peran UPT pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih ; serta Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi.

- Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas petani/pekebun tentang standar mutu pengelolaan budi daya perkebunan dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing.
- Program perlindungan tanaman perkebunan untuk mengendalikan penyebaran Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman perkebunan dan Dampak Perubahan Iklim pada lahan perkebunan.

2. Strategi : Mendorong penguatan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan.

Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mendorong penggunaan teknologi tepat guna dalam penanganan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
- Memfasilitasi pengembangan pemasaran produk Perkebunan
- Mendorong penerapan sertifikasi pengelolaan perkebunan dan standarisasi produk perkebunan.

3. Strategi : Memenuhi kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan.

Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mendorong ketersediaan infrastruktur pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan dengan terus menerus menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang terkait.
- Melengkapi kekurangan sarana prasarana di Dinas Perkebunan dan UPT yang ada di bawahnya dalam rangka mempercepat pembangunan perkebunan.
- Meningkatkan ketersediaan sarana budidaya dan pengolahan komoditas perkebunan sesuai kewenangan yang dimilikinya.

4. Strategi : Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola perkebunan melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.

Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mendorong dan memperkuat pemberdayaan kelembagaan di tingkat petani/pekebun/kelompok tani.
- Mendorong dan memfasilitasi pola kemitraan petani/pekebun dengan semua stakeholders yang terkait dalam sektor perkebunan.
- Mengatur tata kelola pembangunan perkebunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

- Meningkatkan kemampuan birokrasi Dinas Perkebunan Perkebunan dan UPT di bawahnya dalam melaksanakan pembangunan sektor perkebunan yang efektif dan efisien.

5. Strategi : Meningkatkan kesejahteraan petani/kebun melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.

Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengatur perlindungan harga keekonomian komoditas perkebunan yang berkeadilan khususnya bagi petani/pekebun.
- Menyediakan program peningkatan kapasitas petani/pekebun dalam peningkatan produktivitas melalui pelatihan dan penyuluhan.
- Menyediakan bantuan sarana produksi perkebunan.

6. Strategi : Meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam proses pengurusan rekomendasi perizinan usaha Perkebunan melalui kemudahan dalam pencarian informasi perihal perizin usaha Perkebunan yang akan diterbitkan.

Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Menyediakan informasi tepat guna untuk kepengurusan rekomendasi perizinan usaha perkebunan
- Menyediakan bantuan berupa coaching clinic kepada pihak yang memerlukan

7. Strategi : Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dengan melalui peningkatan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi B.

Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan pelaporan Kinerja Perangkat Daerah.
- Memaksimalkan tindak lanjut hasil evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan pelaksanaan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan tujuan pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan jangka menengah 2025-2029. Tujuan tersebut adalah “Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru”. Untuk mencapainya maka disusunlah perangkat perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi pencapaiannya dan arah kebijakan yang ujungnya kepada perumusan program dan kegiatan; di lapangan.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Dalam konteks sub sektor perkebunan Kalimantan Tengah, keluaran sekaligus hasil yang diharapkan adalah terwujudnya sektor perkebunan yang produktif dengan komoditas bernilai tambah tinggi serta memiliki daya saing di tengah percaturan pasar global. Tentu saja dalam kerangka kemajuan yang berkeadilan. Berorientasi agribisnis di hulu sekaligus kemajuan agroindustri di hilir. Pada akhirnya semua bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat petani.

Adapun program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang akan dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 – 2029 adalah sebagai berikut :

A. Program Utama

Program utama adalah program prioritas yang menjadi target capaian kinerja.

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan.
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Program Perizinan Usaha Pertanian.

5. Program Penyuluhan Pertanian.

B. Program Pendukung

Program pendukung adalah program yang memberikan dukungan dan memfasilitasi pelayanan organisasi untuk menjalankan program utama. Program pendukung tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

4.1. Program dan Kegiatan Utama (Urusan)

A. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
2. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Perkebunan

B. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Perkebunan

Dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penataan Prasarana Pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.
 - b. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

C. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

- b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - c. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - d. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan dan Kesehatan Hewan
 - 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.
- D. Program Perizinan Usaha Pertanian
- Dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
- 1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota , yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
 - b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
 - c. Pembinaan dan Pengawasan
 - d. Penerapan Izin Usaha Pertanian
- E. Program Penyuluhan Pertanian
- Dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
- 1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN.
 - b. Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta.
 - 2. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian
 - b. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
 - 3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

- b. Pendampingan Manajemen Korporasi Petani Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Petani
- c. Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani.
- d. Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani

TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				30.484.332.743,78		30.894.162.530,17		32.153.248.810,02		33.567.792.077,99		35.209.453.754,08		
3.27.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				22.644.121.558,78		22.637.000.000,00		22.822.000.000,00		22.822.000.000,00		23.337.000.000,00		
Meningkatnya Kinerja ASN dalam pencapaian target produksi pertanian dan peternakan				0		0		0		0		0	3.27.0.00.0.00.02 .0000 - Dinas Perkebunan	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2 B. (%)	66,45	68,60	22.644.121.558,78	69,00	22.637.000.000,00	69,20	22.822.000.000,00	70,00	22.822.000.000,00	72,00	23.337.000.000,00		
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	66,45	70,45		71,45		72,45		73,45		74,45			
3.27.01.1.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.1.01.0001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.1010002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.27.01.1010003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.27.01.1010004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.27.01.1010005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.27.01.1010006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
3.27.01.1010007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00		
3.27.01.102 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.845.000.000,00		16.845.000.000,00		16.895.000.000,00		16.895.000.000,00		17.195.000.000,00		
Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	1	1	16.845.000.000,00	1	16.845.000.000,00	1	16.895.000.000,00	1	16.895.000.000,00	1	17.195.000.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	1	1		1		1		1					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/	1	1		1		1		1					
3.27.01.102.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.450.000.000,00		16.450.000.000,00		16.500.000.000,00		16.500.000.000,00		16.800.000.000,00		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.101.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.27.01.101.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.27.01.101.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.27.01.101.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.27.01.101.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
3.27.01.101.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00		
3.27.01.102 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.845.000.000,00		16.845.000.000,00		16.895.000.000,00		16.895.000.000,00		17.195.000.000,00		
Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	1	1	16.845.000.000,00	1	16.845.000.000,00	1	16.895.000.000,00	1	16.895.000.000,00	1	17.195.000.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.102.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.450.000.000,00		16.450.000.000,00		16.500.000.000,00		16.500.000.000,00		16.800.000.000,00		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.101.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.27.01.101.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.27.01.101.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.27.01.101.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.27.01.101.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
3.27.01.101.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00		
3.27.01.102 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.845.000.000,00		16.845.000.000,00		16.895.000.000,00		16.895.000.000,00		17.195.000.000,00		
Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	1	1	16.845.000.000,00	1	16.845.000.000,00	1	16.895.000.000,00	1	16.895.000.000,00	1	17.195.000.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1		1		1							
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/Semesteran	1	1		1		1							
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/	1	1		1		1							
3.27.01.102.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.450.000.000,00		16.450.000.000,00		16.500.000.000,00		16.500.000.000,00		16.800.000.000,00		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.478.055.910,78		2.460.000.000,00		2.460.000.000,00		2.460.000.000,00		2.485.000.000,00		
Jumlah Laporan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	2.478.055.910,78	1	2.460.000.000,00	1	2.460.000.000,00	1	2.460.000.000,00	1	2.485.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.1.06.0001- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
3.27.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
3.27.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
3.27.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
3.27.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.106.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				1.918.055.910,78		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	1	1.918.055.910,78	1	1.900.000.000,00	1	1.900.000.000,00	1	1.900.000.000,00	1	1.900.000.000,00		
3.27.01.107 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		400.000.000,00		
Jumlah Laporan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	285.000.000,00	1	285.000.000,00	1	400.000.000,00		
3.27.01.107.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000,00		150.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	285.000.000,00	1	285.000.000,00	1	400.000.000,00		
3.27.01.108 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.901.065.648,00		1.912.000.000,00		1.912.000.000,00		1.912.000.000,00		1.962.000.000,00		
Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Surat)	1	1	1.901.065.648,00	1	1.912.000.000,00	1	1.912.000.000,00	1	1.912.000.000,00	1	1.962.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.108.0001- Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Surat)	1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
3.27.01.108.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00		
3.27.01.108.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.639.065.648,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1.639.065.648,00	1	1.650.000.000,00	1	1.650.000.000,00	1	1.650.000.000,00	1	1.650.000.000,00		
3.27.01.109 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		505.000.000,00		
Jumlah Laporan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	480.000.000,00	1	480.000.000,00	1	480.000.000,00	1	480.000.000,00	1	505.000.000,00		
	Jumlah Perawatan dan Pemeliharaan Lainnya yang Dipelihara (Dinas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	11	11		11		11		11		11			

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.109.0001- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas				220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	11	11	220.000.000,00	11	220.000.000,00	11	220.000.000,00	11	220.000.000,00	11	220.000.000,00		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.27.01.109.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	235.000.000,00	1	235.000.000,00	1	235.000.000,00	1	235.000.000,00	1	235.000.000,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA				1.808.000.000,00		2.108.000.000,00		2.295.248.810,00		3.029.792.078,00		3.332.000.000,00		
Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa (Ton)	16.597,33	16.807,35	1.808.000.000,00	16.800,35	2.108.000.000,00	16.803,00	2.295.248.810,00	16.806,72	3.029.792.078,00	16.807	3.332.000.000,00	3.27.0.00.0.00.02 0000 - Dinas Perkebunan	
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet (Ton)	178.144,42	17.800,23		17.821,50		178.235,35		178.236,82		17.828.700			
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao (Ton)	1.604,63	1.613,00		1.615,00		1.620,00		1.623,00		1.627,00			
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	237,83	257,00		267,00		277,00		278,00		288,00			
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit (Ton)	1.095.978,13	1.197.548,25		1.199.075,62		1.200.012,8 0		1.195.820,00		1.198.935,00			
3.27.02.101- Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				136.000.000,00		136.000.000,00		136.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Jumlah Dokumen	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1	1	136.000.000,00	1	136.000.000,00	1	136.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00		
	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung	1	1		1		1		1					
3.27.02.101.0001- Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.27.02.101.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1	1	36.000.000,00	1	36.000.000,00	1	36.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.102 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				1.672.000.000,00		1.972.000.000,00		2.159.248.810,00		2.869.792.078,00		3.172.000.000,00		
Batang	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	500.000	700.000	1.672.000.000,00	800.000	1.972.000.000,00	900.000	2.159.248.810,00	1.000.000	2.869.792.078,00	1.100.000	3.172.000.000,00		
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Anakan)	150.000	200.000				250.000				300.000			400.000
3.27.02.102.0001- Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				172.000.000,00		172.000.000,00		172.000.000,00		172.000.000,00		172.000.000,00		
Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	500.000	700.000	172.000.000,00	800.000	172.000.000,00	900.000	172.000.000,00	1.000.000	172.000.000,00	1.100.000	172.000.000,00		
3.27.02.102.0006 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan				1.500.000.000,00		1.800.000.000,00		1.987.248.810,00		2.697.792.078,00		3.000.000.000,00		
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Anakan)	150.000	200.000	1.500.000.000,00	250.000	1.800.000.000,00	300.000	1.987.248.810,00	400.000	2.697.792.078,00	450.000	3.000.000.000,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA				5.310.934.352,22		5.377.885.697,00		6.315.000.000,00		6.965.000.000,00		7.739.453.754,00		
Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase terlaksananya penataan prasarana perkebunan (%)	100	100	5.310.934.352,22	100	5.377.885.697,00	100	6.315.000.000,00	100	6.965.000.000,00	100	7.739.453.754,00	3.27.0.00.0.00.02 .0000 - Dinas Perkebunan	
3.27.03.101- Penataan Prasarana Pertanian				5.310.934.352,22		5.377.885.697,00		6.315.000.000,00		6.965.000.000,00		7.739.453.754,00		
Jumlah Laporan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan	1	1	5.310.934.352,22	1	5.377.885.697,00	1	6.315.000.000,00	1	6.965.000.000,00	1	7.739.453.754,00		
	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas	1	1				1				1			
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1				1				1			
	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan	1	1				1				1			
3.27.03.101.0001- Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.500.000.000,00		
Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas	1	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.500.000.000,00		
3.27.03.101.0009 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian				1.460.934.352,22		1.468.055.910,78		1.815.000.000,00		2.415.000.000,00		2.689.453.754,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1	1.460.934.352,22	1	1.468.055.910,78	1	1.815.000.000,00	1	2.415.000.000,00	1	2.689.453.754,00		
3.27.03.101.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana				800.000.000,00		859.829.786,22		1.450.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan	1	1	800.000.000,00	1	859.829.786,22	1	1.450.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00		
3.27.03.101.0017 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen				1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan	1	1	1.050.000.000,00	1	1.050.000.000,00	1	1.050.000.000,00	1	1.050.000.000,00	1	1.050.000.000,00		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				0		0		0		0		0		
Meningkatnya populasi temak yang sehat				0		0		0		0		0	3.27.0.00.0.00.02 .0000 - Dinas Perkebunan	
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA				320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		
Meningkatnya penanganan bencana pertanian/perkebunan	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan (%)	100	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	3.27.0.00.0.00.02 .0000 - Dinas Perkebunan	
3.27.05.101- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		
Jumlah Laporan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	1	1	320.000.000,00	1	320.000.000,00	1	320.000.000,00	1	320.000.000,00	1	320.000.000,00		
	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1	1		1		1		1					
	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	1	1		1		1		1					
3.27.05.101.0001- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	1	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00		
3.27.05.101.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
3.27.05.101.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		280.000.000,00		
Jumlah Perusahaan Besar Swasta yang mempunyai IUP di Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase terlaksananya pembinaan, pengawasan perizinan usaha perkebunan	100	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	230.000.000,00	100	280.000.000,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan	
3.27.06.101- Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		280.000.000,00		
Jumlah Laporan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas	1	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	230.000.000,00	1	280.000.000,00		
	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1	1				1				1			
3.27.06.101.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.27.06.1010005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				251.276.832,78		251.276.833,17		201.000.000,02		200.999.999,99		201.000.000,08		
Meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	Persentase pendampingan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi perkebunan (%)	100	100	251.276.832,78	100	251.276.833,17	100	201.000.000,02	100	200.999.999,99	100	201.000.000,08	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan	
3.27.07.101- Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Jumlah Laporan	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	4	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00		
3.27.07.101.0003 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	4	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00		
3.27.07.102- Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				125.276.832,78		125.276.833,17		75.000.000,02		74.999.999,99		75.000.000,08		
Jumlah Laporan	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	1	1	125.276.832,78	1	125.276.833,17	1	75.000.000,02	1	74.999.999,99	1	75.000.000,08		
	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	1				1				1			
3.27.07.102.0001- Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				100.276.832,78		100.276.833,17		50.000.000,02		49.999.999,99		50.000.000,08		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	1	100.276.832,78	1	100.276.833,17	1	50.000.000,02	1	49.999.999,99	1	50.000.000,08		
3.27.07.102.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.27.07.103 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis				81.000.000,00		81.000.000,00		81.000.000,00		81.000.000,00		81.000.000,00		
Jumlah Laporan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1	1	81.000.000,00	1	81.000.000,00	1	81.000.000,00	1	81.000.000,00	1	81.000.000,00		
	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
3.27.07.103.0005 - Pendampingan dan pengawasan korporasi petani				51.000.000,00		51.000.000,00		51.000.000,00		51.000.000,00		51.000.000,00		
Terlaksananya pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	1	1	51.000.000,00	1	51.000.000,00	1	51.000.000,00	1	51.000.000,00	1	51.000.000,00		
3.27.07.103.0006 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		

Tabel 4.2 Daftar Sub kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Program Kartu Huma Betang Sejahtera

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan	Target (Tahun)					Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
1	Program Kartu Huma Betang Sejahtera	Modal Bantuan Petani	1. Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Bantuan benih komoditas Kakao, Kelapa Genjah dan Kelapa Sawit		200.000	250.000	300.000	400.000	Bibit (batang)
			2. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Bantuan alat pascapanen kakao, karet, kelapa dalam dan kopi.	1	1	1	1	1	Paket

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, maka keberadaan dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memegang peran penting. Terlebih, pada saat ini subsektor perkebunan memiliki kontribusi yang signifikan dan stabil di tengah pesatnya perubahan lingkungan strategis. Lebih jauh, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Tabel 4.3. Target dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pekebun	Peningkatan Produktivitas Perkebunan Berkelanjutan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa (ton)	16.697	16.700	16.710	16.712	16.713	16.714
			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao (ton)	1.610	1.613	1.615	1.620	1.623	1.627
			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (ton)	247	257	267	277	278	288
			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet (ton)	178.214	178.314	178.414	178.514	178.614	178.714
			Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit (ton)	1.188.732	1.197.548,25	1.199.075,62	1.200.012,80	1.195.820	1.198.935

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	68	68,6	69	69,2	70	72
		Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Usaha Perkebunan	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	268	270	270	272	272	273

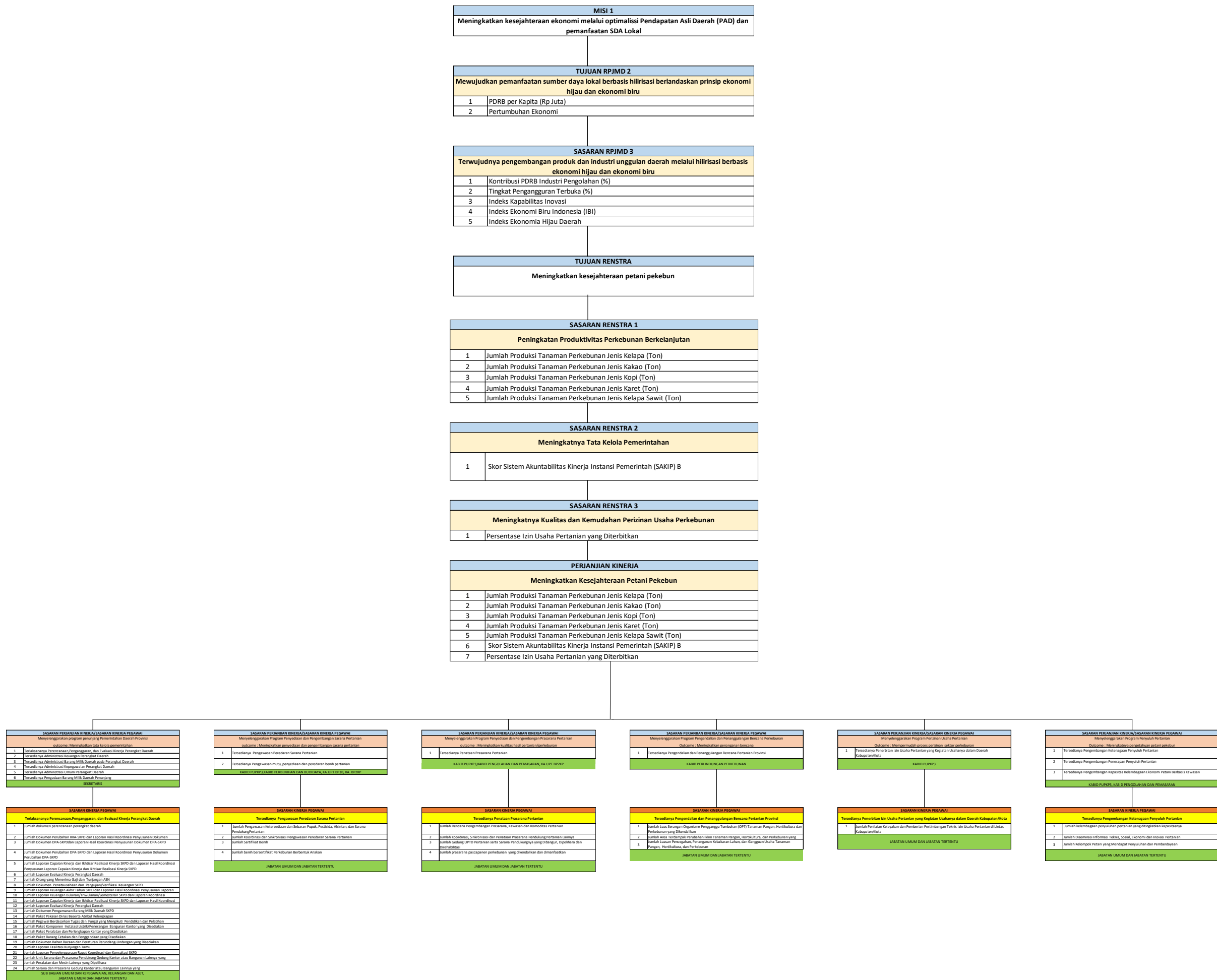
BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan sebagai bagian dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Visi dan Misi yang telah ditetapkan diyakini bisa meningkatkan pembangunan perkebunan kearah pembangunan perkebunan berkelanjutan yang akan menekankan Produktivitas dan nilai tambah sehingga memiliki daya saing tinggi guna memenangi persaingan global. Perubahan tersebut tentu akan mampu mewujudkan keadilan, kemajuan, kemandirian, Pada akhirnya, subsektor perkebunan Provinsi Kalimantan tengah akan mampu mewujudkan kemajuan agribisnis di hulu sekaligus Pengembangan agroindustri di hilir.

Secara umum dokumen Renstra ini adalah sebuah garis kebijaksanaan yang disusun sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan produktivitas, inovasi dan kemampuan pengolahan hasil/produk perkebunan. Secara teknis Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program kerja, yang selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah agar tercipta sinergi dalam pelaksanaannya. Dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh komponen yang terlibat, dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya bidang perkebunan sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap deviasi pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pembangunan perkebunan berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya pada tahun 2025-2029 dapat terwujud sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kalimantan Tengah MAKIN BERKAH.

POHON KINERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2025- 2029



CASCADING KINERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2025 -2029

SASARAN RPJMD								
Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru								
INDIKATOR		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	%	20,8	21,08	21,35	21,63	21,9	22,21
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3,91	3,85	3,79	3,72	3,61	3,52
3	Indeks Kapabilitas Inovasi		2,59	2,72	2,85	2,97	3,10	3,23
4	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)		22,78	23,89	25,01	26,12	27,23	28,34
5	Indeks Ekonomi Hijau Daerah		80,88	81,66	82,44	83,44	84,00	84,78
SASARAN RENSTRA 1								
Peningkatan Produktivitas Perkebunan Berkelanjutan								
INDIKATOR		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa (Ton)	Ton	16.697,00	16.700,00	16.710,00	16.712,00	16.713,00	16.714,00
2	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao (Ton)	Ton	1.610,00	1.613,00	1.615,00	1.620,00	1.623,00	1.627,00
3	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	Ton	247,00	257,00	267,00	277,00	278,00	288,00
4	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet (Ton)	Ton	178.214,00	178.314,00	178.414,00	178.514,00	178.614,00	178.714,00
5	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit (Ton)	Ton	1.188.732,00	1.197.548,25	1.199.075,62	120.012,80	1.195.820,00	1.198.935,00
SASARAN RENSTRA 2								
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan								
INDIKATOR		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Instansi Pemerintah Dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		68,00	68,60	69,00	69,20	70,00	72,00
SASARAN RENSTRA 3								
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Perkebunan								
INDIKATOR		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan	Surat	268	270	270	272	272	273

Program penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah dokumen program penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	7	7	7	7	7	7
Tahun Anggaran 2025		23.633.163.977,00					
Tahun Anggaran 2026		22.644.121.558,78					
Tahun Anggaran 2027		22.637.000.000,00					
Tahun Anggaran 2028		22.822.000.000,00					
Tahun Anggaran 2029		22.822.000.000,00					
Tahun Anggaran 2030		35.209.453.754,08					

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah dokumen Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dokumen	2	2	2	2	2	2
Tahun Anggaran 2025		6.662.741.675,00					
Tahun Anggaran 2026		1.808.000.000,00					
Tahun Anggaran 2027		2.108.000.000,00					
Tahun Anggaran 2028		2.295.248.810,00					
Tahun Anggaran 2029		3.029.792.078,00					
Tahun Anggaran 2030		3.332.000.000,00					

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah dokumen Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025		11.758.785.761,00					
Tahun Anggaran 2026		5.310.934.352,22					
Tahun Anggaran 2027		5.377.885.697,00					
Tahun Anggaran 2028		6.315.000.000,00					
Tahun Anggaran 2029		6.965.000.000,00					
Tahun Anggaran 2030		7.739.453.754,00					

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah dokumen Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025		604.149.620,00					
Tahun Anggaran 2026		320.000.000,00					
Tahun Anggaran 2027		320.000.000,00					
Tahun Anggaran 2028		320.000.000,00					
Tahun Anggaran 2029		320.000.000,00					
Tahun Anggaran 2030		320.000.000,00					

Program Perizinan Usaha Pertanian							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah dokumen Program Perizinan Usaha Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025		623.810.000					
Tahun Anggaran 2026		150.000.000					
Tahun Anggaran 2027		200.000.000					
Tahun Anggaran 2028		200.000.000					
Tahun Anggaran 2029		230.000.000					
Tahun Anggaran 2030		280.000.000					

Program Penyuluh Pertanian							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Dokumen Program Penyuluh Pertanian	Dokumen	2	2	2	2	2	2
Tahun Anggaran 2025			625.625.000,00				
Tahun Anggaran 2026			251.276.832,78				
Tahun Anggaran 2027			251.276.833,17				
Tahun Anggaran 2028			201.000.000,02				
Tahun Anggaran 2029			200.999.999,99				
Tahun Anggaran 2030			201.000.000,08				

Program penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah dokumen program penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	7	7	7	7	7	7
Tahun Anggaran 2025		23.633.163.977,00					
Tahun Anggaran 2026		22.644.121.558,78					
Tahun Anggaran 2027		22.637.000.000,00					
Tahun Anggaran 2028		22.822.000.000,00					
Tahun Anggaran 2029		22.822.000.000,00					
Tahun Anggaran 2030		35.209.453.754,08					

Kegiatan Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja									
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Jumlah dokumen kegiatan	dokumen	7	7	7	7	7	7		
Tahun Anggaran 2025		142.600.352,00							
Tahun Anggaran 2026		250.000.000,00							
Tahun Anggaran 2027		250.000.000,00							
Tahun Anggaran 2028		250.000.000,00							
Tahun Anggaran 2029		250.000.000,00							
Tahun Anggaran 2030		250.000.000,00							

Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Jumlah dokumen kegiatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025		17.837.117,00						
Tahun Anggaran 2026		50.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027		50.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028		50.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029		50.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030		50.000.000,00						

Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Jumlah dokumen kegiatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2026		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030		10.000.000,00						

Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD								
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Jumlah dokumen kegiatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	
Tahun Anggaran 2025		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2026		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030		10.000.000,00						

Sub. keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Jumlah dokumen kegiatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	
Tahun Anggaran 2025		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2026		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030		10.000.000,00						

Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Jumlah dokumen kegiatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	
Tahun Anggaran 2025		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2026		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029		10.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030		10.000.000,00						

Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD								
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Jumlah dokumen kegiatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	
Tahun Anggaran 2025		18.500.000,00						
Tahun Anggaran 2026		20.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027		20.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028		20.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029		20.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030		20.000.000,00						

Sub. Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Jumlah dokumen kegiatan	dokumen	7	7	7	7	7	7	
Tahun Anggaran 2025		66.263.035,00						
Tahun Anggaran 2026		140.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027		140.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028		140.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029		140.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030		140.000.000,00						

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Jumlah dokumen kegiatan	dokumen	21	21	21	21	21	21	
Tahun Anggaran 2025		16.801.339.860,00						
Tahun Anggaran 2026		16.845.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027		16.845.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028		16.895.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029		16.895.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030		17.195.000.000,00						

Sub. Keg. Penyelidikan Uji dan Tuntutan ASN								
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Jumlah dokumen kegiatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025		16.445.122.294,00						
Tahun Anggaran 2026		16.450.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027		16.450.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028		16.500.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029		16.500.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030		16.800.000.000,00						

Sub. Keg. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD									
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Jumlah dokumen kegiatan	dokumen	1	1	1	1	1	1		
Tahun Anggaran 2025				311.217.566,00					
Tahun Anggaran 2026			350.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027			350.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028			350.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029			350.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030			350.000.000,00						

Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Jumlah dokumen kegiatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025		20.000.000,00						
Tahun Anggaran 2026			20.000.000,00					
Tahun Anggaran 2027				20.000.000,00				
Tahun Anggaran 2028					20.000.000,00			
Tahun Anggaran 2029						20.000.000,00		
Tahun Anggaran 2030							20.000.000,00	

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah dokumen Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025	11.758.785.761,00						
Tahun Anggaran 2026	5.310.934.352,22						
Tahun Anggaran 2027	5.377.885.697,00						
Tahun Anggaran 2028	6.315.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029	6.965.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030	7.739.453.754,00						

Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan sub kegiatan	Laporan	4	4	4	4	4	4
Tahun Anggaran 2025	7.317.554.597,00						
Tahun Anggaran 2026	5.310.934.352,22						
Tahun Anggaran 2027	5.377.885.697,00						
Tahun Anggaran 2028	6.315.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029	6.965.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030	7.739.453.754,00						

Sub. Keg. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Laporan	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025	2.677.353.477,00						
Tahun Anggaran 2026	2.000.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027	2.000.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028	2.000.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029	2.000.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030	2.500.000.000,00						

Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan	Unit	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025	834.440.319,00						
Tahun Anggaran 2026	1.460.934.352,22						
Tahun Anggaran 2027	1.468.055.910,78						
Tahun Anggaran 2028	1.815.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029	2.415.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030	2.689.453.754,00						

Sub. Keg.Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025	3.613.760.801,00						
Tahun Anggaran 2026	1.460.934.352,22						
Tahun Anggaran 2027	1.468.055.910,78						
Tahun Anggaran 2028	1.815.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029	2.415.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030	2.689.453.754,00						

Sub. Keg. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025	192.000.000,00						
Tahun Anggaran 2026	1.050.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027	1.050.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028	1.050.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029	1.050.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030	1.050.000.000,00						

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumah dokumen Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025	604.149.620,00						
Tahun Anggaran 2026	320.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027	320.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028	320.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029	320.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030	320.000.000,00						

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan sub kegiatan	Laporan	3	3	3	3	3	3
Tahun Anggaran 2025	604.149.620,00						
Tahun Anggaran 2026	320.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027	320.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028	320.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029	320.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030	320.000.000,00						

Sub. Keg. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah laporan	Laporan	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025	192.475.000,00						
Tahun Anggaran 2026	130.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027	130.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028	130.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029	130.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030	130.000.000,00						

Sub. Keg. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah laporan	Laporan	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025	25.250.000,00						
Tahun Anggaran 2026	40.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027	40.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028	40.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029	40.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030	40.000.000,00						

Sub. Keg. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan,							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah laporan	Laporan	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025	386.424.620,00						
Tahun Anggaran 2026	150.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027	150.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028	150.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029	150.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030	150.000.000,00						

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan	Dokumen	1	2	2	2	2	2
Tahun Anggaran 2025	Rp383.810.000,00						
Tahun Anggaran 2026	Rp150.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027	Rp200.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028	Rp200.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029	Rp230.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030	Rp280.000.000,00						

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terbina dan terawasinya Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	Laporan	1	1	1	1	1	1
Tahun Anggaran 2025	Rp383.810.000,00						
Tahun Anggaran 2026	Rp100.000.000,00						
Tahun Anggaran 2027	Rp150.000.000,00						
Tahun Anggaran 2028	Rp150.000.000,00						
Tahun Anggaran 2029	Rp180.000.000,00						
Tahun Anggaran 2030	Rp180.000.000,00						

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL REVIU

(LHR)

TERHADAP

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025-2029**

NOMOR : 700.1.2.1/192/LHR/2025/INSP
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL REVIU

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025-2029**

NOMOR : 700.1.2.1/192/LHR/2024/INSP

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029, yang mencakup pengujian terhadap substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tersaji dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **46** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran **(KKR 1)**.

- b. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja dengan Target yang telah ditetapkan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **12** catatan yang selaras dan **2** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran **(KKR 2)**.

- c. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **2** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran **(KKR 3)**.

- d. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan 9 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran (KKR 4).

- e. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan 6 catatan yang selaras dan 1 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran (KKR 5).

- f. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan 6 catatan yang selaras dan 1 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran (KKR 6).

- g. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah).

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan 51 catatan yang selaras dan 2 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran (KKR 7).

II. DASAR REVIDI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Revidi Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra.
8. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 01 Agustus 2025 Hal Revidi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
9. Surat Perintah Tugas dari Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/48/SPT/IRBAN II/INSP tanggal 26 Agustus 2025.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen RPJMD telah disusun sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. RPJPD Provinsi, RTRW Provinsi dan RPJMD Provinsi untuk Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029:
 - a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
4. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:
 - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya; dan
 - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD).

V. METODOLOGI REVIU

Metodologi yang digunakan dalam reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penelaahan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis. IKU, IKD dan Laporan Evaluasi Renstra 2021-2026 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan

Tengah serta Dokumen Perencanaan lainnya.

2. Wawancara dan dengan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tanya jawab dan permintaan keterangan.
3. Pengujian terbatas terhadap data yang tersedia pada SIPD-E Reviu.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak pemerintah sebelum finalisasi laporan reviu atas pelaporan reviu Rencana Strategis 2025-2029.

VI. SUSUNAN TIM REVIU

Reviu atas Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/48/SPT/IRBAN II/INSP tanggal 26 Agustus 2025, dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : EKO SULISTIONO, SSTP, M.AP, CGCAE
NIP. 19791107 199810 1 001
2. Pembantu Penanggung Jawab : EKO SULISTIONO, SSTP, M.AP, CGCAE
NIP. 19791107 199810 1 001
3. Pengendali Teknis : BOBY SEGHAH S.T., M.T.
NIP. 19660604 199803 1 006
4. Ketua Tim : SYLVANTARA HARI MULYAWAN S.T.
NIP. 19860123 201101 1 002
5. Anggota Tim : a) KOES HERAWATY S.Hut
NIP. 19830720 201101 2 001
b) ANDREADI S.E., CFrA
NIP. 19801121 201101 1 001
c) ERWIN PRASETYO S.Kom
NIP. 19840106 201402 1 001

Reviu atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan selama 16 (enam belas) hari, terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan 10 September 2025.

VII. GAMBARAN UMUM

1. Dasar Hukum

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perkebunan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan dasar dan kebijakan teknis di bidang perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pembuatan dan mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pembangunan perkebunan Daerah serta pemanfaatan sumber dana nonfiskal untuk pengembangan investasi usaha perkebunan;
- c. pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan Daerah;
- d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dan anggaran perkebunan Daerah;
- e. pembinaan pemanfaatan kebun;
- f. pengawasan hasil perkebunan;
- g. penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan perkebunan;
- h. pembinaan usaha perkebunan;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Perlindungan Perkebunan;
- d. Bidang Perbenihan dan Budidaya;
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- f. Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

VIII. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tersaji dalam RENSTRA PD Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil reviu dinyatakan **46** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran **(KKR 1)**.

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Kinerja, Indikator, dan target kinerja dengan Target yang telah ditetapkan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, berdasarkan hasil reviu dinyatakan **12** catatan yang selaras dan **2** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran. **(KKR 2)**.

Dinilai tidak selaras karena terdapat Indikator yang secara identik/sama ditetapkan sebagai IKU maupun IKD. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dasarnya merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah kumpulan indikator yang lebih luas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	REVIU APIP	
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras	
2	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras	

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka konsistensi Program Prioritas Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan hasil reviu dinyatakan **2** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran **(KKR 3)**.

- b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

NO	RPJMD 2025-2029	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	REVIU APIP	
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		SELARAS	TIDAK SELARAS
1	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI(Non Prioritas)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras	

NO	RPJMD 2025-2029	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	REVIU APIP	
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		SELARAS	TIDAK SELARAS
2	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN(Non Prioritas)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras	
3	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Prioritas)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras	
4	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN(Non Prioritas)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras	

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan hasil reviu dinyatakan **9** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran (**KKR 4**).

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024

- a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya

NO	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU	
			BASLINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	BASLINE	TARGET						CATATAN	
								T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS	TIDAK SELARAS
1	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton					237.83	247	257	267	277	278	288	Selaras	
2	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	%					66.45	68	68.60	69	69.20	70	72	Selaras	
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	0.08	0.08	2.05	100%	125.89	126.90	126	127	127.04	128	128.05		Tidak Selaras
4	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton					178114.42	178214	178314	178414	178514	178614	178714	Selaras	
5	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton					1604.63	1610	1613	1615	1620	1623	1627	Selaras	
6	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton					16597.42	16697	16700	16710	16712	16713	16714	Selaras	
7	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase					268	268	270	270	272	272	273	Selaras	

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan hasil

reviu dinyatakan **6** catatan yang selaras dan **1** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran. **(KKR 5)**.

Dinilai tidak selaras karena pada indikator **Nilai Tukar Petani (NTP)**, dimana Target dan capaian tahun terakhir periode sebelumnya tidak mencerminkan angka Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang dinilai cukup kecil jika melihat terget periode renstra saat ini yang ditargetkan rata-rata di atas 100.

- b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya

NO	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU	
			BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	BASELINE							BASELINE	
								T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS	TIDAK SELARAS
1	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton					178144.42	178125.00	17800.23	17821.50	178235.35	178236.82	17828700	Selaras	
2	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton					237.83	247.00	257.00	267.00	277.00	278.00	288.00	Selaras	
3	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit	Ton					1095978.13	1188732.00	1197548.25	1199075.62	1200012.80	1195820.00	1198935	Selaras	
4	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase					268	268	270	270	272	272	273	Selaras	
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	0.08	0.08	2.05	100%	125.89	126.90	126	127	127.04	128	128.05		Tidak Selaras
6	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis	Ton					1604.63	1610.00	1613.00	1615.00	1620.00	1623.00	1627.00	Selaras	
7	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton					16597.33	16699.50	16807.35	16800.35	16803.00	16806.72	16807	Selaras	

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan hasil reviu dinyatakan **6** catatan yang selaras dan **1** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran. **(KKR 6)**.

Dinilai tidak selaras karena pada indikator **Nilai Tukar Petani (NTP)**, dimana Target dan capaian tahun terakhir periode sebelumnya tidak mencerminkan angka Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang dinilai cukup kecil jika melihat terget periode renstra saat ini yang ditargetkan rata-rata di atas 100.

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 51 catatan yang selaras dan 2 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran. **(KKR 7)**

Dinilai tidak selaras karena pada Sub Kegiatan:

- a. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota, degan indikator Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota.

Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota, targetnya sejak T0 sampai dengan T5 sebesar 1

Dokumen setiap tahunnya. Target ini kurang realistis jika dalam 1 Tahun hanya dilakukan 1 kali penilaian.

- b. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian, dengan indikator Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya.

Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian dengan indikator Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya yang direncanakan pada Dinas Perkebunan secara identik/sama dengan yang direncanakan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, yang berbeda hanya pada jumlah target yang ditetapkan.

Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang mengakomodir Sub Kegiatan (3.27.07.1.01.0003) tersebut yaitu Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi. Artinya data dari masing-masing Perangkat daerah akan terkonsolidasi ke dalam 1 (satu) DSSD yang sama.

Berdasarkan Data Statistik SDM 2024 yang diterbitkan Maret 2025 oleh BPPSDMP (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya manusia Manusia Pertanian) bahwa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2024 yaitu:

- 1) Tingkat Provinsi sebanyak 1 lembaga
- 2) Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 14 lembaga
- 3) BPP Tingkat Kecamatan sebanyak 116 lembaga
- 4) Kecamatan sebanyak 136 lembaga

Jika dijumlahkan seluruhnya sebanyak **267** lembaga.

IX. SARAN

Disarankan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah agar:

1. Meneliti kembali penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), jika hasil penelitian menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut tidak tepat ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) maka menyesuaikan dengan melakukan perbaikan sebelum Renstra ditetapkan, namun jika dianggap sudah tepat maka tidak perlu dilakukan penyesuaian.
2. Meneliti kembali apakah target dan capaian tahun terakhir periode sebelumnya sudah tepat pada Indikator **Nilai Tukar Petani (NTP)** atau seharusnya merupakan target dan capaian pada indikator lain, misalnya Persentase Peningkatan Nilai Tukar Petani.
3. Meneliti dan mempertimbangkan kembali target yang ditetapkan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan baseline capaian periode tahun sebelumnya khususnya pada sub kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota.
4. Meneliti kembali target Jumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya sejak T0 sampai dengan T5 sebesar 449 Unit setiap tahunnya khususnya pada sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.

5. Berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah terkait penginputan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) untuk mencegah duplikasi/tumpang tindih data serta data yang disajikan benar-benar terpilah berdasarkan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah khususnya pada sub kegiatan khususnya pada sub kegiatan Pengutaaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.

X. APRESIASI

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Palangka Raya, September 2025

PI INSPEKTUR DAERAH,



EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP, CGCAE

Pembina Tingkat I

NIP. 19791107 199810 1 001



**CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
PERIODE 2025-2029**

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Disusun Oleh/Tanggal	ANDREADI, S.E,C.FrA
	Direviu Oleh/Tanggal	SYLVANTARA HARI M, S.T
	Direviu Oleh/Tanggal	BOBY SEGAH, S.T, M.T
Uraian Catatan Hasil Reviu **)		
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor (selaras SPT) 700/048/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 31 Agustus 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA PD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:		
DATA UMUM Tujuan Dinas Perkebunan : Meningkatnya Kesejahteraan petani pekebun Sasaran Dinas Perkebunan :		

Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha perkebunan

Meningkatnya tata kelola pemerintahan

Peningkatan produktivitas perkebunan berkelanjutan

A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **46** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

B. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **12** catatan yang selaras dan **2** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

C. konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

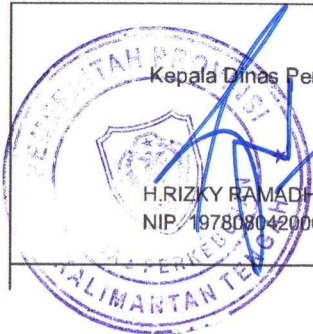
1. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **2** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.
2. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **9** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

D. kesesuaian antara target kinerja Ranhir renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD periode 2020-2024

1. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya;
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **6** catatan yang selaras dan **1** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.
2. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya; dan
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **6** catatan yang selaras dan **1** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

E. ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya

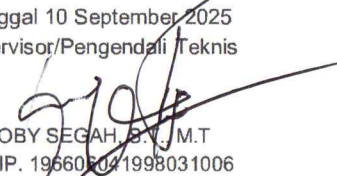
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **51** catatan yang selaras dan **2** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.



Kepala Dinas Perkebunan

H.RIZKY RAMADHANA BADJURI, S.T., M.T
NIP. 197808042006041002

Tanggal 10 September 2025
Supervisor/Pengendali Teknis


BOBY SEGAH, S.T., M.T
NIP. 196605041998031006



Kepala Dinas Perkebunan

H. RIZKY RAMADHANA BADIJURI, S.T., M.T
NIP. 197808042006041002

Tanggal 10 September 2025
Supervisor/Pengendali Teknis

BOBY SEGAH, S.T., M.T
NIP. 196606041998031006



KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN,
DAN SUBKEGIATAN DENGAN TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
DAN/ATAU PERTUMBUHAN KINERJA URUSAN DAERAH
YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 2025 - 2029

PERANGKAT DAERAH:

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	Meningkatnya Kesejahteraan petani pekebun	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	- Meningkatnya Kinerja ASN dalam pencapaian target produksi pertanian dan peternakan - Meningkatnya tata kelola pemerintahan	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2						3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3						3.27.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
4						3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
5						3.27.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
6						3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
7						3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
8						3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
9						3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
10						3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
11						3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
12					3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
13					3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
14						3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
15					3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
16						3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
17						3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
18						3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
19						3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
20						3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
21						3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
22					3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
23					3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
24						3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
25						3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
26					3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
27		Peningkatan produktivitas perkebunan berkelanjutan				3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
28						3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
29						3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
30							3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
31			- Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
32						3.27.02.1.02.0006 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
33			- Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
34						3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
						Pendukung Pertanian Lainnya						
35						3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
36						3.27.03.1.01.0017 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
37			- Meningkatkan penanganan bencana pertanian/perkebunan	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
38						3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
39						3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
40						3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
			dibentuk dan beroperasi		Penyuluhan Pertanian							
41					3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
42						3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
43					3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
44						3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
45		Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha perkebunan	- Jumlah Perusahaan Besar Swasta yang mempunyai IUP di Provinsi Kalimantan Tengah	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.1.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
46						3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -



**KETERHUBUNGAN KINERJA, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DALAM
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 2025 - 2029**

PERANGKAT DAERAH:

BIDANG URUSAN YANG DIAMPU:

- 1.
- 2.
- 3.

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
					SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton	IKU	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
					SELARAS	TIDAK SELARAS		
4	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit	Ton	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
5	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase	IKD	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
6	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	%	IKU	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	IKD	TUJUAN		Tidak Selaras	Catatan Indikator ini secara identik/sama ditetapkan sebagai IKU maupun IKD. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dasarnya merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah kumpulan indikator yang lebih luas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah yang mencakup	Rekomendasi Meneliti kembali penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), jika hasil penelitian menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut tidak tepat ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) maka menyesuaikan dengan melakukan perbaikan sebelum Renstra ditetapkan,

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
					SELARAS	TIDAK SELARAS		
							indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.	namun jika dianggap sudah tepat maka tidak perlu dilakukan penyesuaian.
8	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	IKU	TUJUAN		Tidak Selaras	Catatan Indikator ini secara identik/sama ditetapkan sebagai IKU maupun IKD. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dasarnya merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah kumpulan indikator yang lebih luas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.	Rekomendasi Meneliti kembali penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), jika hasil penelitian menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut tidak tepat ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) maka menyesuaikan dengan melakukan perbaikan sebelum Renstra ditetapkan, namun jika dianggap sudah tepat maka tidak perlu dilakukan penyesuaian.
10	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton	IKU	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRAM)	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
					SELARAS	TIDAK SELARAS		
11	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	IKD	PROGRAM	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
12	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	IKU	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
13	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	IKU	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
14	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase	IKU	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -



**KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN,
DAN SUBKEGIATAN DENGAN DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA
3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PERKEBUNAN DENGAN
PROGRAM PRIORITAS DAERAH PADA RPJMD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 2025 - 2029**

PERANGKAT DAERAH:

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM		SESUAI	TIDAK SESUAI		
1	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -



**KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN,
DAN SUBKEGIATAN DENGAN DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA
3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PERKEBUNAN DENGAN
PROGRAM PRIORITAS DAERAH PADA RPJMD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 2025 - 2029**

PERANGKAT DAERAH:

URUSAN YANG DIAMPU:

1
2
3

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	UNIT	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
				SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI(Non Prioritas)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN(Non Prioritas)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Prioritas)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
4	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN(Non Prioritas)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO			UNIT	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		SELARAS	TIDAK SELARAS		
5	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Prioritas)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
6	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER(Non Prioritas)	-	-	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
7	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN(Non Prioritas)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
8	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN(Non Prioritas)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
9	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN(Non Prioritas)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -



KESESUAIAN ANTARA TARGET KINERJA RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PERIODE
SEBELUMNYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 2025 - 2029

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU			
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton					237.83	247	257	267	277	278	288	Selaras		Catatan	Rekomendasi
2	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	%					66.45	68	68.60	69	69.20	70	72	Selaras		Catatan	Rekomendasi
3	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	0.08	0.08	2.05	100%	125.89	126.90	126	127	127.04	128	128.05		Tidak Selaras	Catatan	Rekomendasi

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU			
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS	TIDAK SELARAS		
																	kecil jika melihat target periode renstra saat ini yang ditargetkan rata-rata di atas 100.	misalnya Persentase Peningkatan Nilai Tukar Petani.
4	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton					178114.42	178214	178314	178414	178514	178614	178714	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
5	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton					1604.63	1610	1613	1615	1620	1623	1627	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
6	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton					16597.42	16697	16700	16710	16712	16713	16714	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
7	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase					268	268	270	270	272	272	273	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -



KESESUAIAN ANTARA TARGET KINERJA RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PERIODE
SEBELUMNYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 2025 - 2029

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU			
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton					178144.42	178125.00	17800.23	17821.50	178235.35	178236.82	17828700	Selaras		Catatan	Rekomendasi
2	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton					237.83	247.00	257.00	267.00	277.00	278.00	288.00	Selaras		Catatan	Rekomendasi
3	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit	Ton					1095978.13	1188732.00	1197548.25	1199075.62	1200012.80	1195820.00	1198935.00	Selaras		Catatan	Rekomendasi
4	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase					268	268	270	270	272	272	273	Selaras		Catatan	Rekomendasi
5	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	0.08	0.08	2.05	100%	125.89	126.90	126	127	127.04	128	128.05		Tidak Selaras	Catatan	Rekomendasi

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU			
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS	TIDAK SELARAS		
																	mencerminkan angka Indikator Nilai Petani (NTP) yang dinilai cukup kecil jika melihat terget periode renstra saat ini yang ditargetkan rata-rata di atas 100.	Petani (NTP) atau seharusnya merupakan target dan capaian pada indikator lain, misalnya Persentase Peningkatan Nilai Tukar Petani.
6	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton					1604.63	1610.00	1613.00	1615.00	1620.00	1623.00	1627.00	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
7	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton					16597.33	16699.50	16807.35	16800.35	16803.00	16806.72	16807	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -



KESESUAIAN DAN PEMANFAATAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
DALAM SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2025 - 2029
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025 - 2029

Perangkat Daerah:
Bidang Urusan:
1.
2.
3.

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah Kebutuhan Benih		25	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
2													Jumlah Ketersediaan Alsintan		80	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
3													Jumlah Ketersediaan Pestisida		0	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
4													Jumlah ketersediaan pupuk		56344	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
5													Jumlah Ketersediaan Sarana Pendukung Pertanian		1	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
6													Jumlah Sebaran		-	-		Selaras		Catatan	Rekomendasi

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD										DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU				
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
												Alsintan							-	-	
7												Jumlah Sebaran Pestisida		-	-		Selaras		Catatan	Rekomendasi	
8												Jumlah Sebaran pupuk		-	-		Selaras		Catatan	Rekomendasi	
9												Jumlah Sebaran Sarana Pendukung Pertanian		-	-		Selaras		Catatan	Rekomendasi	
10												Jumlah Pupuk baik pupuk subsidi dan pupuk non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya.		-	-		Selaras		Catatan	Rekomendasi	
11												Jumlah Sebaran Kondisi Alsintan : (Baik dan Rusak)		-	-		Selaras		Catatan	Rekomendasi	
12												Jumlah Ketersediaan Benih Hortikultura (berbentuk batang, biji maupun umbi)		0.2	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi	
13			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran		0	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi	

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
				Sarana Pertanian	Peredaran Sarana Pertanian								Sarana Pertanian								
14													Sertifikat Benih Tanaman Pangan yang diterbitkan		230	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
15													Sertifikat Benih Tanaman Perkebunan yang diterbitkan		267	1794		Selaras		Catatan	Rekomendasi
16													Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan		13	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
17													Jumlah benih perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak/ diproduksi		0	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
18		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah rencana pengembangan kawasan Hortikultura		1	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
19													Jumlah rencana pengembangan kawasan Perkebunan		1	1		Selaras		Catatan	Rekomendasi
20													Jumlah rencana pengembangan kawasan Peternakan		1	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
21													Jumlah rencana pengembangan kawasan		1	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
													Tanaman Pangan								
22													Jumlah rencana pengembangan Prasarana Hortikultura		1	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
23													Jumlah rencana pengembangan Prasarana Perkebunan		0	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
24				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
25				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian		5	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
26													Jumlah Eksisting Sarana Pendukung		1	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
27													Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang dibangun		0	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
28													Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi		0	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
29													Jumlah Sarana Pendukung dibangun		-	-		Selaras		Catatan	Rekomendasi

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
30													Jumlah Sarana Pendukung direhabilitas		-	-		Selaras		Catatan	Rekomendasi
31				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1	1	1	1	1	1	Jumlah prasarana pascapanen hasil perkebunan		0	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
32		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	1	1	1	1	1	1	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura		224.54	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
33													Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani		246.56	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
34													Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan		121	117		Selaras		Catatan	Rekomendasi
35													Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani		40	27		Selaras		Catatan	Rekomendasi
36													Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan		12026.8	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
37													Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani		6631.95	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
38				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura,	Ha	1	1	1	1	1	1	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura		0	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
39				Hortikultura, dan Perkebunan	dan Perkebunan yang Ditangani								Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani		0	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
40													Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan		0	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
41													Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani		0	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
42													Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan		1859	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
43													Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani		0	0		Selaras		Catatan	Rekomendasi
44				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura,	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan,	Ha	1	1	1	1	1	1	Jumlah luasan Penanganan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan	0	0	Selaras	Catatan	Rekomendasi			
45													Jumlah luasan Pencegahan	0	0	Selaras	Catatan	Rekomendasi			

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
				dan Perkebunan	Hortikultura, dan Perkebunan								Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan							-	-
46		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah izin laboratorium yang diawasi		1	0		Tidak Selaras		Catatan Sub Kegiatan (3.27.06.1.01.0002) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota, targetnya sejak T0 sampai dengan T5 sebesar 1 Dokumen setiap tahunnya. Target ini kurang realistis jika dalam 1 Tahun hanya dilakukan 1 kali penilaian.	Rekomendasi Meneliti dan mempertimbangkan kembali target yang ditetapkan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan baseline capaian periode tahun sebelumnya.
47				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi		1	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
48													Jumlah Izin Usaha Perkebunan yang Diawasi		23	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
49		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	449	449	449	449	449	449	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi		1	0		Tidak Selaras		Catatan Sub Kegiatan (3.27.07.1.01.0003) Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian dengan indikator Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya yang direncanakan pada Dinas Perkebunan secara identik/sama dengan yang direncanakan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, yang berbeda hanya pada jumlah target yang ditetapkan. Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang mengakomodir Sub Kegiatan (3.27.07.1.01.0003)	Rekomendasi - Meneliti kembali target Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya sejak T0 sampai dengan T5 sebesar 449 Unit setiap tahunnya. - Berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah terkait penginputan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) untuk mencegah duplikasi/tumpang tindih data serta data yang disajikan benar-benar terpilah berdasarkan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
																				Tersebut yaitu Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi. Artinya data dari masing-masing Perangkat daerah akan terkonsolidasi ke dalam 1 (satu) DSSD yang sama. Berdasarkan Data Statistik SDM 2024 yang diterbitkan Maret 2025 oleh BPPSDMP (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya manusia Manusia Pertanian) bahwa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2024 yaitu: 1. Tingkat Provinsi sebanyak 1 lembaga 2. Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 14 lembaga 3. BPP Tingkat Kecamatan sebanyak 116	

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
																				lembaga 4. Kecamatan sebanyak 136 lembaga Jika dijumlahkan seluruhnya sebnyak 267 lembaga.	
50			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		2	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
51				Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	1	1	1	1	1	1	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan		4482	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
52			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	1	1	1	1	1	1	Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
53				Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	1	1	1	1	1	1	Jumlah Korporasi Petani		0	0		Selaras		Catatan -	Rekomendasi -



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERKEBUNAN

Jalan Jenderal Soedirman No. 18, Palangka Raya 73111/73112
Telp. (0536) 3221363 Website: www.disbun.kalteng.go.id e-mail: disbun@kalteng.go.id

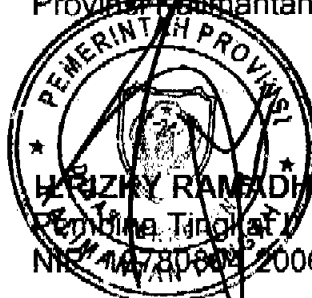
Palangka Raya, September 2025

Nomor : 525.1/1059 /Sekret.PP/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Tanggapan Hasil Reviu (LHR)

Yth :
Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
di-
Tempat

NO	URAIAN	LAMPIRAN	KETERANGAN
1	Bersama dengan ini kami sampaikan Tanggapan Hasil Reviu (LHR) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	1 (Satu)	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah,



HERIZKY RAMADHANA BADJURI, ST.,M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19780801 200604 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN

Jalan Jenderal Soedirman No. 18, Palangka Raya 73111/73112
Telp. (0536) 3221363 Website: www.disbun.kalteng.go.id e-mail: disbun@kalteng.go.id

Tanggapan Hasil Reviu (LHR)

Terhadap

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 -2029

Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan

Point 2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 adanya ketidakselarasan penetapan indikator secara identik sebagai IKU atau IKD.

Tanggapan : Akan meneliti kembali mengenai penetapan indikator sebagai IKU atau IKD, melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam Renstra Dinas Perkebunan dan SIPD Renstra.

Point 4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Daerah periode 2020-2024

Tanggapan : Pada tahun sebelumnya target NTP lebih spesifik pada NTP sub sektor perkebunan bukan NTP secara luas atau keseluruhan, di tahun 2025 -2029 berdasarkan INMEN No 2 Tahun 2025, adanya penyeragaman dan penyelarasan indikator melalui Aplikasi SIPD maka nilai NTP dihitung keseluruhan (semua sub sektor yang ada pada bidang pertanian).

Point 5.

Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (kesesuaian penetapan target sub kegiatan dengan data statistik sektoral daerah)

Tanggapan : a. pada sub kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian di lintas kabupaten/kota untuk target akan kami perbaiki sesuai dengan arahan dan saran dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

b. pada sub kegiatan penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, kami telah berkoordinasi dengan pihak Dinas TPHP bagian perencanaan Bapak Made mengenai hal tersebut dan akan memperbaiki target sesuai dengan arahan dan saran Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian tanggapan dari Laporan Hasil Reviu terhadap rancangan akhir Renstra perangkat daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029.

Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah,



P. RIZKY RAMADHANA BADJURI, ST.,M.T

NIP. 19780304 200604 1 002